



LAPORAN KINERJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



MASA PERSIDANGAN KETIGA



DPRD
Provinsi Sumatera Barat



**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**27 AGUSTUS
2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 periode 30 April s/d 27 Agustus 2024 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 [empat] bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 27 AGUSTUS 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA



SUPARDI

IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Persidangan Ketiga ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, dalam rangka peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah "Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis dan Modern" dengan misi yaitu:

- 1). Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Anggaran dan pengawasan dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses "checks and balance" berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2). Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis, dan keahlian sebagai unsur penunjang yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan didaerah adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
2. Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
2. Mewujudkan pembahasan APBD yang berdasarkan kesepakatan bersama yang mendukung pembangunan daerah
3. Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 juga dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan produk hukum/peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
- 2) Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
- 4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Ketiga Tahun 2023/2024.

PADANG, 27 AGUSTUS 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,



SUPARDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR LEGISLATIF	ii
BABI : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sistematika Penulisan	2
BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD	4
1. Fungsi Legislasi	4
2. Fungsi Anggaran	4
3. Fungsi Pengawasan	4
4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	5
4.1. Badan Anggaran	5
4.2. Badan Musyawarah	5
4.3. Komisi-Komisi	5
4.4. Bampemperda	5
4.5. Badan Kehormatan	6
4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)	6
BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN	7
A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	7
B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	7
C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	7
D. Kegiatan Kelembagaan	8
1. Reses ke Daerah Pemilihan	8
2. Menerima Aspirasi Masyarakat	8
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat	9
a. Rapat Paripurna	9
b. Rapat Badan Musyawarah	13
c. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	13

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi	13
5. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pimpinan	14
E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	15
1. Kegiatan Komisi-Komisi	15
2. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	84
3. Kegiatan Badan Musyawarah	84
4. Kegiatan Badan Anggaran	85
5. Kegiatan Badan Kehormatan	86
6. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	87
7. Kegiatan Fraksi-Fraksi	87
BAB IV : HASIL YANG DICAPAI	
a. Pelaksanaan Fungsi Peraturan Daerah	110
b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	110
c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	110
d. Nota Kesepakatan	112
e. Keputusan Pimpinan	112
BAB V : PENUTUP	
Kesimpulan	114
Saran	115

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Kedua Tanggal 28 Desember s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/ 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024, dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/ 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/ 2024 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 yang dimulai dari tanggal 30 April 2024 s/d 27 Agustus 2024.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi Masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelengaraan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 3. Kegiatan Badan Anggaran
 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 6. Kegiatan Panitia Khusus

- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
1. Fraksi Partai Gerinda
 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 3. Fraksi Partai Demokrat
 4. Fraksi Partai Golongan Karya
 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
 6. Fraksi PPP - Nasdem
 7. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2023/2024

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 yang dimulai dari tanggal 30 April 2024 s/d 27 Agustus 2024, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, pembahasan ranperda, kunjungan kerja, Sosialisasi Perda, peningkatan kapasitas sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, DPRD telah selesai melakukan Pembahasan ranperda, yaitu:

- Ranperda tentang Perubahan ke Tiga atas Perda No 8 Tahun 2016 tentang struktur organisasi dan perangkat daerah.
- Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pengelolaan Museum dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.
- Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Anggaran

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, DPRD telah menetapkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, menyepakati terhadap KUA-PPAS Tahun 2025 dan KUPA PPAS Tahun 2024 serta melakukan pembahasan dan penetapan terhadap RAPBD Perubahan Tahun 2024.

3. Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, telah dilakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dari pembahasan LKPJ tersebut, DPRD telah memberikan beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu di tindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Disamping itu, DPRD melalui Komisi-Komisi juga telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan, baik pengawasan terhadap Perda, APBD maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan tersebut, dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja, hearing maupun kunjungan kelapangan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program dan kegiatan serta melihat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPRD melalui Komisi-komisi telah memberikan catatan dan rekomendasi kepada masing-masing OPD mitra Komisi sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Sesuai dengan agenda dan tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada masa persidangan ketiga Tahun 2023/2024, DPRD melalui Badan Anggaran juga telah menetapkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, menyepakati terhadap KUA-PPAS Tahun 2025 dan KUPA PPAS Tahun 2024 serta melakukan pembahasan dan penetapan terhadap RAPBD Perubahan Tahun 2024.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024.

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, serta menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD berdasarkan lingkup tugas masing-masing komisi.

4.4. Bapemperda

Bapemperda, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, disamping membahas Ranperda, dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bapemperda telah menetapkan juga 2 (dua) Ranperda usul prakarsa

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu melakukan harmonisasi terhadap ranperda usul prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Ranperda tentang Mutu Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya diharapkan dapat dibahas bersama Pemerintah pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda dan tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada masa persidangan ketiga Tahun 2024, diagendakan pembahasan rancangan KUA PPAS tahun 2025 dan Rancangan KUA PPAS Perubahan tahun 2024 dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama pada Rapat Paripurna tanggal 27 Juli 2024. Berkaitan dengan jadwal penetapan APBD perubahan yang harus ditetapkan pada 30 September 2024 dan sambil menunggu proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yang baru dalam hal ini Badan Anggaran maka untuk menghindari keterlambatan dalam penetapan APBD perubahan tahun 2024, proses pembahasan APBD Perubahan tahun 2024 dipercepat dan dilakukan oleh Anggota DPRD periode 2029-2024 dan Penetapan APBD Perubahan tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, selama masa persidangan ketiga tahun 2024, DPRD melalui Komisi-Komisi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra komisi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan OPD mitra kerja maupun melakukan kunjungan lapangan ke daerah untuk melihat secara langsung objek pelaksanaan program dan kegiatan OPD tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan OPD mitra kerja komisi sebanyak 7 kali
- b. Kunjungan Lapangan Komisi-Komisi sebanyak 11 kali

Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Komisi-Komisi telah memberikan langsung catatan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra kerja Komisi.

Disamping melakukan fungsi pengawasan sebagaimana tersebut di atas, DPRD pada masa persidangan ketiga juga telah membentuk pansus LKPJ dalam rangka pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 dan telah menetapkan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 pada rapat paripurna tanggal 21 Mei 2024.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban dari setiap anggota DPRD yang dilakukan 3 (tiga) dalam satu tahun sesuai dengan masa persidangan, karena Masa Sidang Ketiga Tahun 2024 ini merupakan masa persidangan terakhir bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024 maka tidak dilaksanakan reses.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Salah satu kewajiban dari setiap Anggota DPRD adalah menerima dan menindaklanjuti dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sehubungan dengan kewajiban Anggota DPRD tersebut, selama masa persidangan ketiga tahun 2024, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima sebanyak 5 aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, dengan rincian:

- a. Aspirasi dari Badan Pengelola Kawasan Danau Singkarak Berbasis Nagari
- b. Aspirasi dari Badan Korodinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK)
- c. Aspirasi dari kelompok Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat dan BEM SB dalam rangka mengawal putusan MK terkait RUU Pilkada
- d. Aspirasi dari Kelompok Cipayung Plus Kota Padang terkait pernyataan sikap untuk pengawalan putusan MK terkait RUU Pilkada
- e. Aspirasi dari BEM KM Universitas Andalán terkait dengan kawal putusan MK

Aspirasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat tersebut, telah ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan dari pihak-pihak terkait. Aspirasi yang tindak lanjutnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, telah dikirimkan langsung kepada Pemerintah Pusat, sedangkan aspirasi yang tindak

lanjutnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk segera ditindak lanjuti.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Kamis 2 Mai 2024 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pansus : a) Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 b) Pembahasan Tata Beracara DPRD
2	Selasa 21 Mai 2024 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan acara: a) Penyampaian Laporan Panitia Khusus b) Pengambilan Keputusan c) Pembacaan Konsep Keputusan d) Penutup. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan acara: a) Pembukaan b) Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 c) Sambutan Gubernur d) Penutup. 3. Rapat Paripurna Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove, dengan susunan acara sbb: a. Penjelasan Pengusul b. Penyampaian Hasil Harmonisasi Bapemperda c. Pengambilan Keputusan.
3	Senin 3 Juni 2024 Pukul 14.00 Wib	➤ Rapat Paripurna dalam rangka : a) Penetapan Kesepakatan Substansi Ranperda RTRW 2023-2043

		<ul style="list-style-type: none"> b) Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 c) Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 d) Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
5	<p>Senin</p> <p>10 Juni 2024</p> <p>Pukul 09.00 Wib</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna dalam rangka Usul Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran, dengan susunan acara sbb: <ul style="list-style-type: none"> a) Penjelasan Pengusul b) Penyampaian Hasil Harmonisasi Bapemperda c) Pengambilan Keputusan 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a) Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 b) Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 c) Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah
6	<p>Selasa</p> <p>11 Juni 2024</p> <p>Pukul 20.00 Wib</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas: <ul style="list-style-type: none"> a) Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 b) Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 c) Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
7	<p>Rabu</p> <p>12 Juni 2024</p> <p>Pukul 09.00 Wib</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045

8	Senin 1 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat Paripurna dalam rangka Pentapan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, dengan susunan acara sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Badan Anggaranb) Pengambilan Keputusanc) Pembacaan Keputusand) Pembacaan Konsep Keputusan dan Nota Kesepakatane) Pendapat Akhir Gubernurf) Penutup.➤ Rapat Paripura dalam rangka Penetapan Usul Prakarsa Ranpera tentang Pelayanan Mutu Kesehatan dengan acara sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a) Penjelasan Pengusulb) Penyampaian Hasil Harmonisasi oleh Bapemperdac) Pengambilan Keputusan.
9	Jum'at 5 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat paripurna dalam rangka:<ul style="list-style-type: none">a) Penetapan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045b) Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
10	Jum'at 10 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat Paripurna dalam rangka:<ul style="list-style-type: none">a) Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS 2025b) Penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
11	Senin 15 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat Paripurna dalam rangka:<ul style="list-style-type: none">a) Penyampaian Nota Pengantar KUPA PPAS 2024b) Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
12	Rabu 31 Juli 2024 Pukul 16.00 Wib	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat paripurna dalam rangka<ul style="list-style-type: none">a) Penyampaian Nota pengantar Ranperda APBD Perubahan tahun 2024b) Pengambilan Keputusan Ranperda tentang perusahaan perseroaan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

13	Kamis 1 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib	➤ Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2024
15	Jum'at 2 Agustus 2023 Pukul 14.00 Wib	➤ Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2024
16	Jum'at 16 Agustus 2024 Pukul 09.00 Wib	➤ Rapat Paripurna dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan
17	Senin 19 Agustus 2024 Pukul 14.00	➤ Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap APBD Perubahan tahun 2024 dengan susunan acara : a) Pembukaan Rapat Paripurna b) Penyampaian Laporan hasil Pembahasan c) Pembacaan konsep keputusan DPRD dan Nota persetujuan bersama d) Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama e) Pendapat akhir Gubernur f) Penutup Rapat Paripurna Penetapan Pansus Tata Beracara.
18	Selasa 27 Agustus 2024 Pukul 09.00 Wib	➤ Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024
19	Rabu 28 Agustus 2024 Pukul 09.00 Wib	➤ Rapat paripurna Pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 30 April 2024	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024
2	Jum'at, 31 Mei 2024	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024
3	Selasa, 11 Juni 2024	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024
4	Selasa, 2 Juli 2024	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024

c. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 20 Mei 2024 Pukul 09.00 Wib	Rapat Bapemperda dalam rangka Penyusunan Hasil Harmonisasi Ranperda Usul Inisiatif tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
2	Jum'at, 14 Juni 2024 Pukul 09.00 Wib	Rapat Bapemperda bersama Komisi terkait dan Tim Penyusun Naskah Akademik terkait Harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda Usul Prakarsa tentang Mutu Pelayanan Kesehatan.

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 70 (tujuh puluh lima) pucuk surat.

b. Undangan Ketua

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) pucuk surat.

c. Surat Masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d. Surat Keluar

Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 472 (empat ratus tujuh dua) pucuk surat.

e. Release berita di Website DPRD Provinsi Sumatera Barat

Adapun Release berita kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Website resmi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 berjumlah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) berita.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
- b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat

kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi- Komisi dan Panitia Khusus.

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

KOMISI I

Sesuai undang-undang 23 Tahun 2014, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, melaksanakan tiga fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi pembentukan Perda.

Didalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat pasal 93 huruf (k) disebutkan bahwa Komisi mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 dalam kurung waktu selama Mei s/d Agustus 2024 sesuai jadwal dan agenda Bamus, sebagai berikut :

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Kegiatan (x)
1.	Rapat Internal	2 x
2.	Rapat kerja dengan mitra	5 x
3.	Kunjungan kerja Dalam daerah	13 x
4.	Kunjungan kerja Luar Daerah (BOP)	3 x
5.	Rapat Kerja Pansus (PD)	2 x
6.	Kunjungan Luar Daerah Pansus (PD)	1 x

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Kegiatan Pansus Perangkat daerah (PD) pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut :

A. Rapat internal :

1. Tgl. 02 Mei 2024
 - Rapat internal Komisi I dalam rangka penyusunan agenda kerja Komisi I Masa Sidang Ketiga Tahun 2024 dengan hasil rapat yaitu menyetujui agenda kegiatan Komisi I selama masa Sidang Ketiga Tahun 2024
2. Tgl. 7 Juni 2024

Hasil rapat internal sbb :

 - Membahas Surat-surat masuk
 - menyusun perubahan agenda kerja Komisi 1 menyesuaikan dengan perubahan agenda Bamus.

B. Rapat kerja Komisi I dengan Mitra

1. Tgl. 7 Mei 2024,

Rapat kerja Komisi I dengan 16 OPD mitra kerja termasuk KI dan KPID dalam rangka pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023.

 - Dari hasil pembahasan, diketahui secara umum bahwa capaian target kinerja program dan kegiatan pada masing-masing OPD mitra Komisi I dilihat dari indikator perbandingan antara target dengan realisasi sudah terlaksana dengan baik, meskipun capaian target kinerja progul dan RPJMD untuk tahun 2023 yang menjadi tugas dan tanggungjawab 16 OPD mitra Komisi I belum sepenuhnya tercapai, hal tersebut lebih disebabkan adanya kebijakan daerah dengan skala prioritas yang harus didahulukan pelaksanaannya, dan belum maksimalnya dukungan anggaran.
 - Sedangkan untuk tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2021 dan tahun 2022 yang menjadi tugas dan tanggungjawab OPD, diketahui bahwa dari 16 OPD mitra Komisi I, hanya 5 OPD yang memperoleh komendasi DPRD yaitu Dinas sapol PP, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, dinas Kominfotik, dan Inspektorat, namun OPD tersebut sudah menindaklanjuti rekomendasi DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Untuk capaian target kinerja program dan kegiatan dari pelaksanaan program dan kegiatan 16 OPD mitra kerja Komisi I tahun 2023, relative sudah baik, dan tidak adanya permasalahan serius yang terjadi dalam pelaksanaannya.
 - Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi I bersama 16 OPD mitra kerja termasuk KI dan KPID, Komisi I merekomendasikan kepada banggar, maupun TAPD, perlu kiranya komitmen Kepala OPD dan jajaran, untuk melakukan upaya dan Langkah-langkah strategis, agar pelaksanaan program dan kegiatan OPD lebih linier dan dapat

berkorelasi dengan pencapaian target kinerja RPJMD, sehingga tidak terkesan kegiatan OPD setiap tahunnya hanya untuk memenuhi target realisasi saja, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target kinerja RPJMD yang telah disepakati Bersama antara Pmprov Sumbar dan DPRD.

2. Tgl. 21 Mei 2024

Rapat kerja Komisi 1/ **Pansus Perangkat Daerah** dengan Tim Pemerintah Daerah dalam rangka Finalisasi pembahasan Ranperda perubahan ketiga atas Perda No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan hasil rapat kerja adalah sbb :

- a. Pansus menyetujui kenaikan typelogi B menjadi type A terhadap 3 OPD yaitu Sekretariat DPRD, Bapenda, dan BPKAD.
- b. Pansus menyetujui penurunan typelogi Dinas ESDM, dari type A menjadi type C
- c. Mayoritas Pansus tidak menyetujui pembentukan dinas Pertanahan yang dipisahkan dari Dinas Perkimtan
- d. Pansus meminta agar dinas Dukcapil tetap berdiri sendiri dengan 2 Bidang
- e. Pansus meminta agar Balitbang berdiri sendiri dan menjadi Brida
- f. Pansus mengusulkan penggabungan Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan.

3. Tanggal 12 Juni 2024

Rapat kerja Komisi 1 dengan mitra kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, rapat kerja tersebut, sebagai evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun 2023. dari hasil evaluasi tersebut, dapat diketahui dan disimpulkan hasilnya sbb :

- a. program, kegiatan dan anggaran di masing-masing OPD mitra Komisi I belum terlaksana dan digunakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. program dan kegiatan 16 OPD mitra Komisi I, belum sepenuhnya sejalan dengan target kinerja Pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD

4. Tgl. 19 Juni 2024

Rapat kerja Komisi I dengan OPD/ Mitra kerja dalam rangka pembahasan KUPA- PPAS Tahun 2024.

Dari hasil pembahasan, diperoleh Kesimpulan sbb :

- a. kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan oleh OPD mitra Komisi I sampai semester pertama tahun 2024 yang berkaitan dengan realisasi belanja, baru mencapai rata-rata diatas 30%, sedangkan yang tertinggi realisasi belanja adalah Badan Kesbangpol sebesar 81%, disebabkan adanya penyaluran dana hibah untuk pilkada dengan jumlah yang signifikan.
- b. Selain belanja, terdapat juga target pendapatan pada 4 OPD yang belum maksimal capaiannya yaitu DPMD, Biro Umum, BPSDM, dan Badan Penghubung.
- c. Secara rata-rata, OPD mitra Komisi I masih kekurangan anggaran, terutama pada alokasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Dari usulan tambahan anggaran, yang terbesar mengajukan tambahan adalah Badan Penghubung sebesar 11 Milyar lebih yang akan digunakan antara lain untuk pelayanan Pimpinan, pembelian mobil Hi-Ace, Mobil listrik untuk operasional di Anjungan TMII, pembangunan Asrama Mahasiswa di Semarang, pembayaran hutang sewa kantor kepada PT. Balairung Citrajaya Sumbar, dll.
- d. adapun kegiatan dan anggaran yang dirasionalisasi pada beberapa OPD, ditujukan untuk efektifitas dan efisiensi.

5. Tgl. 11 Juli 2024

Rapat kerja Komisi I dengan OPD/ Mitra kerja dalam rangka pembahasan KUA - PPAS Tahun 2025.

Dari hasil pembahasan, diperoleh Kesimpulan sbb :

- a. Belum terlihatnya konsistensi dan kesesuaian Program dan Kegiatan OPD yang diusulkan dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas dan tanggungjawab OPD
- b. plafon anggaran per program/kegiatan yang diberikan kepada OPD mitra Komisi I dengan indikasi pendanaan belanja daerah (belanja program/kegiatan) yang terdapat dalam RPJMD belum terlihat konsiten, sehingga perlu pendalaman oleh Banggar dan TAPD
- c. tidak ada usulan kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD pada 16 mitra kerja Komisi I untuk tahun 2025.
- d. Tingginya devisit tahun anggaran 2025 sebesar 1 triliun lebih, perlu menjadi perhatian serius bagi Banggar dan TAPD untuk

merumuskan kebijakan strategis dengan meningkatkan pendapatan, agar program unggulan dan prioritas daerah dapat terlaksana sesuai yang di target.

6. Tgl. 05 Agustus 2024

Rapat kerja Komisi I dengan OPD/ Mitra kerja dalam rangka pembahasan perubahan APBD Tahun 2024.

Dari hasil pembahasan, diperoleh Kesimpulan sbb :

- a. kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan oleh OPD mitra Komisi I hingga semester pertama tahun 2024 yang berkaitan dengan realisasi belanja, baru mencapai rata-rata diatas 30%, sedangkan yang tertinggi realisasi belanja adalah Badan Kesbangpol sebesar 81%, disebabkan adanya penyaluran dana hibah untuk pilkada dengan jumlah yang signifikan.
- b. Selain belanja, terdapat juga target pendapatan pada 4 OPD yang belum maksimal capaiannya yaitu DPMD, Biro Umum, BPSDM, dan Badan Penghubung.
- c. Secara rata-rata, OPD mitra Komisi I masih kekurangan anggaran, terutama pada alokasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Dari usulan tambahan anggaran, yang terbesar mengajukan tambahan adalah Badan Penghubung sebesar 11 Milyar lebih yang akan digunakan antara lain untuk pelayanan Pimpinan, pembelian mobil Hi-Ace, Mobil listrik untuk operasional di Anjungan TMII, pembangunan Asrama Mahasiswa di Semarang, pembayaran hutang sewa kantor kepada PT. Balairung Citrajaya Sumbar, dll.
- d. Terkait dengan usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Prov. Sumbar, di Dinas Kominfotik sudah terlaksana sesuai target, baik yang diusulkan pada APBD awal tahun 2024, maupun yang diusulkan pada APBD perubahan 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 2,2 Milyar lebih yang terdiri dari 11 orang Anggota DPRD.

C. Kunjungan kerja dalam daerah

Kunjungan kerja dalam daerah dilaksanakan di beberapa daerah Kab/ Kota dengan focus kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan dan Monitoring terhadap implementasi perda yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I, seperti implementasi Perda 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kunjungan kerja tentang pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, pengawasan dan monitoring terhadap implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik,

efektifitas dan kelanjutan program pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, serta peninjauan dan monitoring terhadap kesiapan daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, dengan jadwal dan lokasi kegiatan sebagai berikut :

1. Tgl. 2 s/d 3 Mei 2024
Kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka pengawasan dan monitoring terhadap kesiapan daerah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024.
2. Tgl. 4 s/d 5 Mei 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka pengawasan dan monitoring, terkait dengan usulan pemerintah Kabupaten Agam untuk pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Agam.
3. Tgl. 16 s/d 17 Mei 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka pengawasan dan monitoring penerapan system pelayanan public berbasis elektronik, dengan hasil kunjungan bahwa pemerintah Kabupaten Agam telah melaksanakan pelayanan berbasis digital dengan menggunakan berbagai aplikasi di setiap tingkatan pemerintahan maupun perangkat daerah. Misalnya Smart Nagari untuk pelayanan di pemerintah nagari, Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, yaitu Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online (SILETON).
4. Tgl. 18 s/d 19 Mei 2024
Kunjungan kerja Komisi 1 dalam rangka pengawasan dan monitoring bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ke Kabupaten Pasaman Barat, dimana hasil kunjungan masih ditemukan beberapa nagari belum maju dan mandiri, terutama dari aspek sarana prasarana, infrastruktur yang belum memadai, Tingkat perekonomian, dan literasi.
5. Tgl. 8 s/d 9 Juni 2024
Kunjungan kerja Komisi 1 dalam rangka pengawasan dan monitoring kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Padang Pariaman, dengan hasil kunjungan bahwa banyaknya jumlah pemekaran nagari di Kabupaten Padang Pariaman bisa berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pembangunan secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran hasil pembangunan yang didasarkan pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup Masyarakat.
6. Tgl. 19 s/d 20 Juni 2024
Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan monitoring kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa/ Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Dari kunjungan tersebut,

diperoleh data bahwa sejak tahun 2022 hingga 2024 ini sudah tidak ada lagi desa atau nagari status tertinggal di Kabupaten Tanah Datar, dengan rincian total jumlah nagari 75, di antaranya terdapat 27 nagari berstatus mandiri, lima nagari berstatus berkembang, dan 43 nagari dengan status maju.

7. Tgl. 21 s/d 23 Juni 2024

Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan monitoring kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tingkat pemerintah kecamatan di Kota Solok, dan pengawasan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa/ Nagari ke Kabupaten Solok

8. Tgl. 29 s/d 30 Juni 2024

Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan perda nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari ke Kabupaten Padang Pariaman. Dari hasil kunjungan, diperoleh data dan masukan bahwa perda tentang nagari perlu dilakukan revisi, terutama yang berkaitan dengan pengaturan tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian jabatan wali nagari, kewenangan dan struktur kelembagaan KAN dll.

9. Tgl. 6 s/d 9 Juli 2024

Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait kewenangan pemerintah Kecamatan dalam pelayanan public/ masyarakat ke Kabupaten Agam, dengan hasil kunjungan bahwa tidak dilaksanakannya program PATEN mengakibatkan berkurangnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan, sehingga berdampak kepada tidak optimalnya pelayanan masyarakat dan pembangunan.

10. Tgl. 16 s/d 17 Juli 2024

Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Pemerintahan dan hukum ke Kabupaten Pesisir Selatan.

11. Tgl. 3 s/d 4 Agustus 2024

Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari ke Kabupaten Agam.

12. Tgl. 6 s/d 7 Agustus 2024

Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait dengan kesiapan KPUD Padang Pariaman dan KPUD Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

13. Tgl. 24 s/d 26 Agustus 2024

Kunjungan kerja Komisi 1 ke Padang Panjang dan Tanah Datar dalam rangka pengawasan dan monitoring kesiapan KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024

Adapun hasil pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. pengawasan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, diketahui bahwa belum maksimalnya upaya Pemprov Sumbar melalui dinas terkait dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan Nagari/ Desa dan pemberdayaan masyarakat, terutama kurang optimalnya koordinasi antara pemprov dengan Kabupaten/ Kota, selain keterbatasan dukungan anggaran.
2. Pengawasan dan monitoring tentang kesiapan daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, disimpulkan bahwa daerah yang dikunjungi seperti Bukittinggi, Padang Pariaman dan Kota Pariaman, secara umum telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan mekanisme dan dukungan anggaran, selain juga berupaya untuk menciptakan pilkada jujur dan adil, memastikan nertalitas ASN, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.
3. pengawasan dan monitoring Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar diperoleh hasil kesimpulan bahwa masih ditemukan beberapa nagari belum maju dan mandiri, terutama dari aspek sarana prasarana, infrastruktur yang belum memadai, Tingkat perekonomian, dan literasi.
4. Terkait hasil kunjungan kerja tentang pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di beberapa Kabupaten/ Kota yang dikunjungi, diperoleh kesimpulan bahwa setiap daerah yang dikunjungi sudah melaksanakan pelayanan publik di setiap OPD yang dikoordinir oleh dinas Kominfo dengan menggunakan aplikasi yang didukung teknologi informasi. Namun belum sepenuhnya optimal, dan perlu penyempurnaan, terutama terhadap area publik dan daerah pelosok yang masih terdapat blankspot dan belum merata masyarakat mendapatkan jaringan untuk mengakses internet, disamping kurangnya infrastrktur pendukung.
5. Kunjungan kerja terkait dengan usulan DOB Kabupaten Agam, diperoleh kesimpulan bahwa usulan pembentukan Agam Tuo secara adminstrasi dan mekanisme sudah disepakati antara Pemkab Agam dengan DPRD, maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat, untuk selanjutnya diperlukan dukungan Provinsi, DPR-RI dapil Sumbar dan DPD.

D. Kunjungan kerja luar daerah (BOP).

Kunjungan kerja luar daerah dilaksanakan oleh komisi I dalam rangka Studi Banding Masa Sidang Ketiga Tahun 2023/2024, sesuai lingkup tugas Komisi I dilakukan sebanyak 3 x kegiatan, dan 1 x kunjungan komisi I melalui Pansus Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Tgl. 27 s.d 30 Mei 2024

Konsultasi akhir Pansus perubahan perda No. 8/2016 ke Direktorat Produk Hukum daerah Kementerian dalam negeri di Jakarta, dengan hasil konsultasi sbb :

- a. Secara prinsip draf ranperda sudah difasilitasi oleh Kemendagri Bidang Kelembagaan, namun pembahasan ranperda yang berkaitan dengan penggabungan OPD, pembentukan, dan perubahan typelogi sangat tergantung pada hasil kesepakatan Pemprov Sumbar dengan DPRD yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dengan berpedoman kepada PP 18 tahun 2016, Permendagri 99 tahun 2016, dan ketentuan lainnya.
- b. Usulan pembentukan OPD diluar draf ranperda, seperti penggabungan Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan dapat di akomodir dengan terlebih dahulu dikonsultasikan Kembali ke Bidang Kelembagaan Kemendagri untuk difasilitasi.
- c. Sesuai permendagri 80 pelaksanaan fasilitasi ranperda melalui e-perda disediakan waktu penyelesaian selama 15 hari.

2. Tgl. 4 s.d 7 Juni 2024

Studi Komparatif Komisi I ke DPRD Provinsi Bali dengan tema Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kesiapan pemerintah daerah, dan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Dari kunjungan tersebut, diperoleh hasil kegiatan sbb :

- a. Terkait dengan dukungan anggaran, pemprov Bali menyiapkan dana cadangan selain alokasi dana pilkada yang ditentukan besarnya melalui surat edaran mendagri tentang pendanaan pilkada yang bersumber dari APBD.
- b. dibidang pengawasan, pemprov Bali memberikan dukungan kepada Bawaslu untuk menjalin Kerjasama dengan beberapa instansi, mulai dari Majelis Desa Adat Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota, Pramuka, dan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Dukungan ini sebagai salah satu langkah pemorov bersama Bawaslu dalam meluaskan jaringan pewan dan efisiensi kinerja.

3. Tgl. 28 s/d 31 Juli 2024

Studi Banding Komisi I ke Provinsi Jawa Barat dengan tema Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap kesiapan pemerintah daerah, dan

penyelenggaraan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Dari kunjungan tersebut, diperoleh hasil kegiatan sbb :

- a. anggaran tersebut akan disalurkan ke empat instansi utama, yaitu Bawaslu, KPU, Polda, dan Korem. "Kita siapkan anggaran lebih kurang Rp252 miliar untuk beberapa instansi tadi," ujar Sudirman. Dari total anggaran ini, Bawaslu akan menerima sekitar Rp61 miliar, KPU Rp161 miliar, Polri Rp25 miliar, dan Korem Rp5,5 miliar.
- b. Dalam penjelasannya, Sudirman menambahkan bahwa alokasi anggaran dilakukan dalam dua tahap. Pada tahun 2023, 40 persen dari total anggaran telah dikucurkan. Sisanya, 60 persen, akan disalurkan pada tahun 2024.
- c. Selain dukungan anggaran, pemprov jambi melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kab/kota, dan seluruh elemen, terutama memerintahkan kepada seluruh tingkatan pemerintahan hingga kelurahan serta melibatkan RW RT untuk memastikan keamanan dan kondusifitas warga masyarakat sekaligus memberikan edukasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

4. Tgl. 20 s/d 23 Agustus 2024.

Studi Banding Komisi I ke Provinsi D.I. Yogyakarta dengan peran strategis DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah yang implementatif.

Dari kunjungan tersebut, diperoleh hasil kegiatan sbb :

- a. beberapa permasalahan dalam penyusunan Perda di Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu penyusunan rancangan peraturan daerah tanpa perencanaan yang jelas, Penyusunan peraturan daerah pada beberapa kasus tidak terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) atau sesuai dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), judul-judul yang diusulkan baik oleh OPD (eksekutif) maupun DPRD seringkali tidak diikuti oleh dasar argumen yang jelas, Usulan seringkali tiba-tiba muncul tanpa ada pencermatan secara komprehensif mengenai inti permasalahan yang dihadapi.
- b. Selain permasalahan diatas, seringkali permasalahan yang timbul dan diusulkan diatur di dalam suatu Perda sejatinya tidak menuntut pembentukan Perda melainkan hanya berupa implementasi dari peraturan yang sudah ada.

KOMISI II

Latar Belakang

Selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2024, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi, telah melaksanakan agenda kegiatan rapat - rapat sebanyak 9 (sembilan) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Pembahasan KUA PPAS Tahun 2025, Pembahasan KUPA PPAS Tahun 2024 dan Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2024) dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang Ketiga Tahun 2024 ini.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

RAPAT-RAPAT KOMISI :

Selama masa persidangan Ketiga Tahun 2024, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 4 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi II Bidang Ekonomi.
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah.
4. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal **05 Januari 2023**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Kedua pada Tahun 2024 sesuai dengan hasil Badan Musyawarah tanggal 02 Januari 2024.
2. Tanggal **12 Juni 2024** rapat internal Komisi II membahas tentang Lanjutan Jadwal kegiatan komisi II dalam rangka melakukan pengawasan ke Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat, Mengagendakan Hearing Komisi II dengan Anggota Plasma Ex CCI

B. RAPAT KERJA :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja :

- 1. Pada Tanggal 06 sd 07 Mei 2024** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja Komisi Komisi bersama Mitra Kerja dengan Agenda Pembahasan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2023

Hasil Kesimpulan Rapat :

Dalam Pembahasan LKPJ Tahun 2023 Masih ada beberapa OPD mitra kerja Komisi II realisasi Anggaran belum mencapai target, Pada Penyusunan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2024 agar melakukan perencanaan yang lebih baik dalam menyiapkan perencanaan anggarannya dan Pendapatan Asli Daerah di Masing Masing OPD. Agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat terealisasi tepat waktu.

LKPJ Kepala Daerah disampaikan sebagai salah satu kewajiban konstitusional gubernur dan wakil gubernur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2020. LKPJ tahun 2023 adalah LKPJ ketiga bagi gubernur-wakil gubernur masa jabatan 2021-2024. DPRD sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam. Sudah sampai sejauhmana capaian kinerja Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai pada tahun 2023, apa permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusi yang diambil untuk penyelesaian permasalahan tersebut. UU nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa DPRD dan kepala daerah sama-sama dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tugas dan kewajiban bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian DPRD tidak dalam kapasitas menerima dan menolak LKPJ Kepala Daerah.

"Meskipun demikian, pembahasan LKPJ oleh DPRD tetap memiliki fungsi yang sangat strategis, sebab hasil pembahasan akan melahirkan rekomendasi untuk digunakan sebagai perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun selanjutnya

- 2. Pada Tanggal 08 Mei 2024** Komisi II melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi II diperluas dengan Pemerintah Daerah

Hasil Kesimpulan Rapat :

Dalam kegiatan tersebut Komisi II mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura agar dapat melaksanakan kegiatan kegiatan yang diusulkan melalui pokok pokok pikiran agar dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan tepat waktu.

- 3. Pada Tanggal 12 sd 14 Juni 2024** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023

Hasil Kesimpulan Rapat :

Ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah terlihat bahwa kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah belum maksimal. Pada aspek pendapatan daerah, dari target sebesar Rp 6,4 triliun hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 6,2 triliun atau 96,76 persen. Ada sisa kurang dari sebesar Rp 212,4 456 miliar. Kekurangan penerimaan tersebut, tentu sangat berdampak terhadap belanja daerah dan Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Tahun 2023 yang akan digunakan untuk menutup defisit APBD Tahun 2024.

Disamping tidak tercapainya target pendapatan daerah, juga terdapat kondisi yang anomali, yakni dimana penerimaan dari sektor pajak daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB, justru lebih rendah dari penerimaan tahun 2022. Padahal jumlah kendaraan bertambah dan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022. Dari aspek belanja, dari alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp6,7 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp6,3 triliun dengan sisa anggaran sebesar Rp392 miliar.

- 4. Pada Tanggal 14 Juni 2024** Komisi II melaksanakan Hearing dengan Anggota Plasma Ex CCI Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil Kesimpulan Rapat :

kehadiran perusahaan di wilayah tersebut dapat memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Meskipun dihadapkan pada tantangan besar, kita disini semua berharap kerjasama dengan masyarakat dapat menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Perihal kesepakatan antara PT. CCI dan KUD-KUD, perusahaan menyatakan kesiapannya untuk membangun plasma masyarakat dengan syarat lahan tersedia. Mereka berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku adat untuk menyelesaikan konflik secara bertahap.

- 5. Pada Tanggal 11 sd 14 Juli 2024** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan KUA PPAS Tahun 2025.

Hasil Kesimpulan Rapat :

KUA-PPAS Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2025. Kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam KUA-PPAS tersebut, tidak bisa lagi diganti dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2025.

Fokus pembahasan, diarahkan pada asumsi makro ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditampung dan disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2025. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara umum antara lain; dalam beberapa tahun terakhir, trend penerimaan daerah cenderung mengalami penurunan terutama dari sektor PAD yang menjadi indikator utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita masyarakat yang terus meningkat.

Menurunnya penerimaan daerah, tentu akan berdampak terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025, kita sudah sepenuhnya melaksanakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana pemungutan PKB dan BBNKB hanya dipungut yang menjadi hak dari Pemerintah Provinsi saja dan disamping itu terdapat penurunan tarif PKB dari 1.60 % dari nilai jual objek pajak menjadi 1.05 %.

Ini tentu berdampak yang sangat besar terhadap penurunan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi andalan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi kontraksi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah, harus ada inovasi dan upaya yang lebih keras dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kembali penerimaan daerah, agar proses pembangunan daerah tidak mengalami hambatan.

- 6. Pada Tanggal 16 sd 18 Juli 2024** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan KUPA PPAS Tahun 2024.

Hasil Kesimpulan Rapat :

Pengajuan KUPA PPAS tahun 2024 didasari pada beberapa kondisi dan perkembangan yang terjadi serta perubahan asumsi perekonomian. Menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah Provinsi telah Menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar bagi dilakukannya perubahan terhadap KUPA PPAS.

APBD tahun 2024 dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah. Daerah membutuhkan belanja cukup besar untuk mendanai pelaksanaan program, namun juga dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Total Perubahan KUPA PPPAS PPAS 2024 adalah sebesar Rp7,058 triliun dengan target pendapatan daerah Rp6,87 triliun dan belanja daerah Rp7,03 triliun. Pembiayaan penerimaan adalah sebesar Rp180,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar. Setelah kesepakatan KUPA PPAS 2024 dan Pemerintah daerah segera mengajukan Rancangan Perubahan APBD 2024 kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.

- 7. Pada Tanggal 05 sd 07 Agustus 2024** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun 2024.

Hasil Kesimpulan Rapat :

APBD Sumbar 2024 senilai Rp7,057 triliun, mengalami penyesuaian sebesar Rp220,01 miliar dari APBD Provinsi Sumbar senilai Rp6,837 triliun. Perubahan APBD kita tahun 2024 Rp7,057 triliun. Naik Rp220,01 miliar dari APBD awal senilai Rp6,837 triliun. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan akan melakukan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi defisit APBD Provinsi Sumbar tersebut dengan memprioritaskan sejumlah hal. Seperti urusan wajib pelayanan dasar hingga urusan wajib nonpelayanan dasar.

Defisit itu kemudian akan ditutupi dengan pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA tahun lalu senilai Rp180,447 miliar. Rancangan Perubahan APBD Perubahan (APBD-P) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 terdiri dari sejumlah postur anggaran. seperti pendapatan daerah yang ditargetkan senilai Rp6,877 triliun, atau meningkat 4,42 persen dari target awal APBD senilai Rp6,586 triliun.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH :

Sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Perda provinsi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a) pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
- b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
- c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Dengan demikian peran DPRD sangat diperlukan untuk kemajuan suatu daerah. Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.

Dalam rangka menjalankan kedudukan dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 01 tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, salah satu Tugas dan Fungsi kedewanannya adalah Fungsi Pengawasan. Sesuai

dengan Pasal 56 Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a) Pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
- b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal Pasal 56 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pengawasan dapat dilaksanakan melalui:

- a) Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- b) Kegiatan kunjungan kerja;
- c) Rapat dengar pendapat umum; dan
- d) Pengaduan masyarakat.

Pada BAB XIII Dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat No I tahun 2022 diatur tentang Kunjungan kerja komisi. Pada Pasal 199 dijelaskan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sebagaimanadimaksud pada Pasal 93, komisi dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai rencana kerja komisi yang telah ditetapkan.
2. Kunjungan kerja komisi dilakukan setelah dijadwalkan dalam rapat badan musyawarah dan mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
3. Kunjungan kerja komisi dapat dilakukan secara kelompok dan/atau secara perorangan sesuai dengan tugas-tugas komisi;
4. Kunjungan kerja anggota komisi dapat dilakukan pada hari libur, kecuali pada hari libur nasional dan hari libur keagamaan.

Dengan adanya Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan diharapkan akan dapat memberikan hasil mulai dari pencapaian Target Kinerja Pemerintah, hingga dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian selain pencapaian target kinerja dan dampak pembangunan pada atahun berjalan, Kunjungan Kerja anggota DPRD juga dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran, dimana setiap pembangunan yang sedang dilaksanakan tentu akan ada upaya. Pembangunan di tahun-tahun berikutnya yang sangat memerlukan mulai dari kajian hingga alokasi anggaran yang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang Kunjungan Kerja Anggota DPRD tersebut, bisa saja dalam rangka melaksanakan Fungsi Pengawasan namun demikian Kunjungan Kerja Anggota DPRD adakalanya dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran. Dengan adanya Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan diharapkan akan dapat memberikan hasil mulai dari pencapaian Target Kinerja Pemerintah,

hingga dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian selain pencapaian target kinerja dan dampak pembangunan pada atahun berjalan, Kunjungan Kerja anggota DPRD juga dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran, dimana setiap pembangunan yang sedang dilaksanakan tentu akan ada upaya. Pembangunan di tahun-tahun berikutnya yang sangat memerlukan mulai dari kajian hingga alokasi anggaran yang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan Fungsi Pengawasannya maka Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka melakukan pengawasan terhadap Program Pembangunan Ketahanan Pangan yang dapat membangkitkan pembangunan ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat ke Kabupaten se Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 03 sd 04 Mei 2024 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Sijunjung** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kehutanan untuk menciptakan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar ke **Kabupaten Sijunjung**. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
 - Pengawasan pengelolaan kehutanan di Kabupaten Sijunjung memastikan bahwa penggunaan dan pengelolaan sumber daya hutan dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memastikan bahwa kegiatan seperti penebangan, konversi lahan, dan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan izin dan peraturan. Melakukan penilaian terhadap dampak lingkungan dari aktivitas kehutanan untuk meminimalisir kerusakan ekologis serta Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemantauan hutan untuk mendukung keberlanjutan.
2. Pada Tanggal 16 sd 17 Mei 2024 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja ke **Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh** Melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Program dan Kegiatan UPTD Balai Diklat dan Penyuluhan Pertanian di Kota Bukittinggi dan UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato di Kota Payakumbuh, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
 - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari di operasionalkan Gedung Balai Diklat yang memiliki kamar, ruangan kelas dan aula.
 - Dengan meningkatnya hasil distribusi semen beku maka diharapkan bisa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

3. Pada Tanggal 18 sd 19 Mei 2024 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja ke **Kabupaten Lima Puluh Kota** Melakukan Pengawasan terhadap Program Pemerintah Nagari dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan hasil pertanian, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Mengapresiasi kinerja Wali Nagari dalam meningkatkan hasil produksi ubi kayu yang mayoritas warga di Nagari Koto Tengah Batu Hampar untuk membuat keripik dan kerupuk dengan mengupayakan untuk penyediaan traktor untuk petani melalui pokir anggota dewan.

4. Pada Tanggal **20 Mei 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Padang Pariaman** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Instalasi Konservasi Jenis Sicincin UPTD Konservasi dan Pengawasan SDKP di Kiambang Kabupaten Padang Pariaman. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- UPTD Konservasi dan Pengawasan SDKP Kiambang Kabupaten Padang Pariaman harus lebih meningkatkan hasil produksi benih ikan sehingga bisa meningkatkan PAD dan juga harus memperbaiki beberapa fasilitas di mulai dari kantor hingga tempat pembenihan ikan seperti kolam dan fasiltiasi lainnya.

5. Pada Tanggal **08 S/D 09 Juni 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Agam** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Program Pemerintah Nagari dan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan hasil perikanan bagi nelayan ke Kabupaten Agam. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- Beberapa Fasilitas yang dulunya dikelola oleh Kabupaten Agam seperti Pabrik Es, Dermaga dan Tempat Pengisian BBM sekarang tidak dikelola dengan baik semenjak peralihan wewenang ke Provinsi. Untuk itu Komisi II mendorong Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti persoalan apa saja yang ada di PPI Wilayah II khususnya di daerah Tiku Kabupaten Agam.

6. Pada Tanggal **15 s/d 16 Juni 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Instalasi Konservasi Jenis Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dan UPTD Konservasi Penyu di Kota Pariaman. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- UPTD Instalasi Konservasi Jenis Sicincin diharapkan untuk dapat meningkat produksi bibit yang digunakan untuk melakukan restocking dan menambah jenis bibit ikan yang dibudidayakan.

- Untuk penambahan PAD penjualan tiket masuk untuk kunjungan ke konservasi penyu, UPTD harus gencar melakukan promosi ke berbagai unsur lapisan masyarakat agar nantinya PAD yang didapatkan lebih banyak lagi dari kunjungan masyarakat.
7. Pada Tanggal **19 s/d 20 Juni 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Agam** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku (PPI Tiku) dan UPTD KPHL Agam Raya ke Kabupaten Agam. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
- Sesuai dengan Rekomendasi Komisi II pada Rapat Kerja PPA Tahun 2023 bahwa banyaknya UPTD yang ada di Komisi II mempunyai Gedung yang kurang layak dan butuh rehab untuk di renovasi.
 - Gedung UPTD KPHL Agam saat ini adalah milik Kabupaten Agam dan Pemerintah Kabupaten Agam sudah melayangkan surat untuk melakukan pengosongan dan UPTD KPHL agam pada saat ini sedang membangun gedung baru untuk ditempati.
8. Pada Tanggal **29 sd 30 Juni 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Padang Pariaman** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Program Pemerintah Nagari dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan hasil pertanian ke Kabupaten Padang Pariaman. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
- Program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan kabupaten/kota di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Melalui penyuluhan, bantuan sarana dan prasarana, subsidi, pengembangan pasar, dan integrasi dengan sektor lain, petani di Kabupaten Padang Pariaman dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah dan Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah nagari, kabupaten/kota.
 - Program ini untuk melakukan intervensi terhadap warga masyarakat yang membutuhkan terhindar dari kekurangan pangan dan dampak el nino di Indonesia yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil panen dari masyarakat.
9. Pada Tanggal **03 s.d 04 Juli 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman** Dalam rangka Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Perikanan dan Pertanian Kabupaten/Kota di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang sudah dijelaskan diatas, diharapkan penyelenggaraan sinkronisasi program dan kegiatan pertanian dan Perikanan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan produksi pertanian, serta ketahanan pangan di wilayah tersebut.

10. Pada Tanggal pada tanggal 16 sd 17 Juli 2024 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Lima Puluh Kota** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perhutanan Sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat ke Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak dan pengawasan yang baik, program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, diharapkan program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan.

11. Pada Tanggal **25 s/d 26 Juli 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten **Pasaman** dalam Melakukan Perjalanan Dinas Dalam rangka Pengawasan terhadap Pengelolaan Pelabuhan Perikanan sebagai Pusat Perekonomian Masyarakat Nelayan ke Kabupaten Pasaman Barat. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Dengan strategi ini, pengelolaan pelabuhan perikanan di Nagari Sasak dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

12. Pada Tanggal **03 s/d 04 Agustus 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja ke Pesisir Selatan dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap Program Pemerintah Nagari dan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Ketahanan pangan di pesisir selatan adalah isu yang penting dan kompleks, karena melibatkan berbagai faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Salah satu aspek utama yang dapat memengaruhi ketahanan pangan di daerah pesisir selatan. Pesisir selatan sering kali memiliki

sumber daya alam seperti laut, pantai, dan tanah subur yang penting untuk produksi pangan. Ketersediaan sumber daya ini mempengaruhi kemampuan daerah untuk memproduksi makanan secara lokal.

13. Pada Tanggal **06 sd 07 Agustus 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan Pelatihan di BLK Padang Panjang dan Satgas Balai Benih Induk Ladang Laweh Kabupaten Tanah Datar., Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Program Pelatihan di BLK harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan tujuan pengembangan keterampilan peserta. Program-program dan kegiatan di Satgas BBI bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Kabupaten Tanah Datar dengan memastikan ketersediaan benih berkualitas dan dukungan teknis yang memadai untuk petani.

14. Pada Tanggal **08 sd 09 Agustus 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Pasaman** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di UPTD KPHL Pasaman Raya dengan Nagari di Kabupaten Pasaman. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Nagari adalah unit pemerintahan desa di Sumatera Barat yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya lokal. Sinkronisasi antara KPHL dan nagari meliputi:

- Melibatkan masyarakat nagari dalam proses perencanaan dan pengelolaan hutan untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi lokal diperhatikan.
- Memberikan pelatihan kepada masyarakat nagari mengenai praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pentingnya konservasi.
- Meningkatkan kapasitas nagari untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan melalui program-program pengembangan dan dukungan teknis.

15. Pada Tanggal **24 s/d 26 Agustus 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Lima Puluh Kota** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Program Pemerintah Nagari dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan hasil pertanian, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Program pemerintah nagari untuk meningkatkan hasil pertanian dapat mencakup berbagai inisiatif, termasuk:

1. Mengadakan pelatihan bagi petani tentang teknik pertanian modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang efektif, serta manajemen tanaman.
2. Membangun atau memperbaiki infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan gudang penyimpanan untuk mendukung aktivitas pertanian.
3. Menyediakan subsidi untuk pembelian bibit berkualitas, pupuk, dan peralatan pertanian, serta bantuan modal untuk usaha tani.
4. Mendorong diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan pendapatan petani.
5. Membantu petani dalam pemasaran produk mereka dengan membangun koperasi atau memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas.

D. KUNJUNGAN KERJA KELUAR DAERAH

1. Pada tanggal **04 sd 07 Juni 2024**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif ke **Provinsi DKI Jakarta** dengan tema Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta utk Pengembangan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir dan Nelayan Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat pesisir dan nelayan di Jakarta memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia dengan kawasan pesisir yang signifikan, menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

- Meningkatkan fasilitas pelabuhan untuk mempermudah akses bagi nelayan dan mempercepat distribusi hasil laut.
- Meningkatkan sistem irigasi untuk mendukung budidaya tanaman pangan di daerah pesisir yang juga sering memanfaatkan lahan pertanian.

Membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka melalui koperasi atau platform digital.

2. Pada tanggal **28 sd 31 Juli 2024**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif tema Strategi Pemerintah Provinsi Bali thdp Penyelenggaraan Irigasi utk Meningkatkan Produksi Pertanian, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian bisa mencakup berbagai aspek penting. Mengingat Bali adalah daerah yang sangat bergantung pada pertanian, terutama padi, strategi irigasi yang efektif adalah kunci untuk

meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Berikut adalah beberapa tema dan strategi yang relevan:

- Meningkatkan sistem irigasi tradisional dengan teknologi modern seperti irigasi tetes dan sprinkler untuk efisiensi penggunaan air dan memperbaiki dan memelihara saluran irigasi yang sudah ada agar tetap berfungsi dengan baik dan mengurangi kehilangan air.
- Menggunakan teknologi seperti sensor tanah dan sistem irigasi otomatis untuk mengatur kebutuhan air secara presisi dan Mengimplementasikan sistem pemantauan berbasis data untuk mengoptimalkan distribusi air dan merespons perubahan kebutuhan pertanian secara real-time.
- Untuk Manajemen Sumber Daya Air Provinsi Bali Menerapkan praktik konservasi air untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan dan mengurangi pemborosan dan Mengelola sumber daya air secara terpadu, termasuk kolaborasi antara sektor pertanian, pemerintah, dan komunitas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

3. Pada tanggal **20 sd 23 Agustus 2024**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif ke Provinsi Riau terhadap Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar dan Budidaya Udang Vaname di Prov. Riau utk Peningkatan Pendapatan Petani. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Untuk memaksimalkan potensi budidaya ikan air tawar dan udang vaname di Provinsi Riau, penting untuk mengevaluasi kondisi lingkungan, teknologi budidaya, dan pemasaran. Delve into the optimal practices for water quality, feed management, and disease control. Strategi pemasaran yang efektif juga dapat menjadi kunci utama dalam meningkatkan pendapatan petani secara keseluruhan.

KOMISI III

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Prinsip Musyawarah dan mufakat merupakan pegangan penting dalam alam demokrasi, salah satu bentuknya dilihat pada susunan alat kelengkapan DPRD dalam pembentukan dan penetapan keanggotaan komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2024.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang undangan yang ada, maka pada kesempatan ini komisi III akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 yang **dimulai sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2024** .secara garis besar

meliputi, melakukan kunjungan dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi Perusahaan daerah, koperasi dan UMKM, dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

1. RAPAT KOMISI

Selama masa persidangan Ketiga tahun 2023/2024, komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 4 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
4. Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
5. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

2. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 31 Mei 2024, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa Masa Persidangan Ketiga tahun 2023/2024 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Kedua tahun 2023/2024.
2. Tanggal 12 Juni 2024, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Ketiga tahun 2023/2024 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 12 Juni 2024.
3. Tanggal 12 Juli 2024, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Ketiga tahun 2023/2024 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 12 Juli 2024.
4. Tanggal 16 Juli 2024, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Ketiga tahun 2023/2024 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 15 Juli 2024.

3. Rapat kerja/Hearing

1. Tanggal 06 Mei 2024 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama mitra kerja dalam rangka Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023.
2. Tanggal 13 Juni 2024 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat kerja bersama mitra kerja Pembahasan Pendahuluan Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2023.
3. Tanggal 11 Juli 2024 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat kerja bersama mitra kerja Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2025.
4. Tanggal 19 Juli 2024 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat kerja bersama mitra kerja Pembahasan KUPA-PPAS Tahun 2024.
5. Tanggal 05 Agustus 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024.

KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 12 Kali dengan rincian sebagai berikut:

1. **Tanggal 03 s.d 05 Mei 2024**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja, Dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi pada Kantor Bank Nagari Cabang Batusangkar, Koperasi dan UMKM Pasar Makmur dan O, cake di Kabupaten Agam, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
 - dibangun komunikasi yang baik dengan Pemda dan Penduduk yang ada disini, Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.
 - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mulai berkembang, perlu dukungan dan bimbingan terutama dalam pemberian kredit usaha rakyat dari pihak perbankan agar dapat mengembangkan daya saingnya, sehingga keberadaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Sebagai wujud dukungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah, UMKM perlu dukungan dana permodalan dan menyediakan pangsa pasar dari produk-produk yang dihasilkannya.
2. **Tanggal 11 Mei 2024**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke ke UPTD PPD Samsat Padang Pariaman, terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2024, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Pariaman Pada Tahun 2023 target penerimaan pajak Rp.31.280.041.950,- target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.36.293.493.000,- realisasi sampai tanggal 08 Mei Tahun 2024 sebesar Rp.9.563.111.600,-

3. Tanggal 12 s.d 13 Mei 2024,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Peninjauan Aset Triarga Istana Bunghatta di Kota Bukittinggi,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 9.750 M2 Nomor Setifikat 1/1993 tanggal 22 Oktober 1990 (Tanah Gedung Istana Bung Hatta) nilai Rp.6.821.240.000,-
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 2.337 M2 Nomor Sertifikat 2/1993 tanggal 12 April 1993 nilai Rp.7.011.000.000,-

4. Tanggal 14 s.d 15 Mei 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Bank Nagari Cabang Lubuk Alung dan ke KKPD Sicincin dengan kesimpulan Sebagai Berikut:

- Sebagai salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, Bank Nagari Cabang Lubuk Alung,terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanannya kepada nasabah,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap kerja sama yang terjalin selama ini tetap dipertahankan,sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat Lubuk Alung dan sekitarnya baik saat ini dan pada masa mendatang,Bank Nagari memang telah memiliki kontribusi yang besar terhadap daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat setempat.

Kegiatan ke KKPD Sicincin dapat dilaporkan sebagai berikut:

- Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Padang Pariaman melalui Kasi Konservasi Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat Jalan raya padang bukittinggi Km 56 yang teletak di Kecamatan Sicincin dahulunya bernama Balai Benih Ikan yang juga dibawah pengelolaan Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Sumatera Barat,dan pada tahun 2018 dialih fungsikan menjadi instalasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) pembibitan ikan-ikan langka antara lain (puyu, Garing, Sepat, Bilis, Ikan hias koi dan lain-lain). Melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 5236 – 170 tahun 2017' dan beroperasi ditahun 2018. Mempunyai 5 orang pegawai diantaranya 2 (dua) dari ASN dan 3 (tiga) dari tenaga outsorsing.

- 5. Tanggal 16 s.d 17 Mei 2024,** Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Sijunjung terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2024,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
- Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Sijunjung Pada Tahun 2023 target Rp.25.406.588.500,- realisasi sebesar Rp.23.471.259.200,- (92,38%) sedangkan target penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar Rp.25.839.049.000,- realisasi sampai tanggal 15 mei Tahun 2024 Sebesar Rp.5.166.517.100,-
- 6. Tanggal 29 s.d 30 Mei 2024,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Peninjauan Aset Terminal Type B Piliang Batusangkar Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
- Pada saat Kunjungan kerja Komisi III diterima langsung oleh Pimpinan serta Pengelola Terminal Tipe B Wilayah II beserta jajarannya dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Pimpinan terminal Piliang Tipe B Batu Sangkar melakukan ekspose terkait aset yang ada di terminal tersebut.
 - Terminal Piliang Tipe B Batu Sangkar merupakan UPTD dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang memungut iuran retribusi terkait dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jasa Usaha yaitu Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis Umum, Retribusi Pelayanan Fasilitas Kainnya dilingkungan terminal,dll
- 7. Tanggal 08 s.d 09 Juni 2024,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Peninjauan UPTD PPD Samsat Painan dan Aset Terminal Sago,Kabupaten Pesisir Selatan Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
- Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Painan pada tahun 2023 target Rp.42.338.330.800,- realisasi sebesar Rp.39.932.235.950,- (95,16%) sedangkan target penerimaan pajak Tahun 2024 sebesar Rp.45.160.456.000,- realisasi sampai tanggal 08 Juni 2024 sebesar Rp.13.771.441.550,- (34%)
 - Terminal type B Sago Kabupaten Pesisir Selatan:
 - Terminal ini melayani kebutuhan Transportasi untuk berbagai tujuan dan juga melayani kebutuhan logistic,seperti pengiriman barang,cargo,kirim kendaraan dan lainnya.
 - Penumpang dapat membeli tiket pada loket yang ada pada terminal ini, mengecek jadwal dan lainnya,alamat terminal sago adalah jalan raya padang painan No.15 sago,salido kecamatan IV jurai kabupaten Pesisir Selatan.
 - Terminal Sago mempunyai luas 18.830 M2 berdasarkan nomor sertifikat 03.14.03.06.2.00015 tertanggal 11 Agustus 2016 dimiliki oleh dua pemerintahan yaitu Pemerintah provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan yang pada saat ini sedang proses pemecahan sertifikat.

- 8. Tanggal 15 s.d 16 Juni 2024,** Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Lubuk Basung terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Target Tahun 2024,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
- Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Lubuk Basung Pada Tahun 2023 target Rp.22.150.785.550,- Realisasi Sebesar Rp.20.745.7755.900,- (93,66%) sedangkan target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.21.742.994.000,-
 - Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023 target secara keseluruhan sebesar Rp.855.003.706.300,- realisasi sebesar Rp.811.565.504.450,- (94,92%)
- 9. Tanggal 16 s.d 17 Juli 2024,** Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Payahkumbuh terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
- Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Payahkumbuh Pada Tahun 2023 Target Rp.49.376.069.600,- Realisasi Sebesar Rp.46.324.617.150,- (93,82%) sedangkan target Penerimaan Pajak Tahun 2024 Sebesar Rp.52.278.086.000,- realisasi sampai tanggal 15 Mei Tahun 2024 sebesar Rp.4.580.421.050,-
- 10. Tanggal 25 s.d 26 Juli 2024,**Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Bank Nagari Cabang Bukittinggi,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
- dibangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Penduduk yang ada disini,Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.
 - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mulai berkembang, perlu dukungan dan bimbingan terutama dalam pemberian kredit usaha rakyat dari pihak perbankan agar dapat mengembangkan daya saingnya, sehingga keberadaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat,Sebagai wujud dukungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah, UMKM perlu dukungan dana permodalan dan menyediakan pangsa pasar dari produk-produk yang dihasilkannya.
- 11. Tanggal 03 s.d 04 Agustus 2024,**Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Peninjauan Aset UPTD Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Tanah Datar,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
- UPTD Panti Sosial Tresna Werdha di Kab.Tanah Datar ini adalah UPTD Panti Sosial yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Datar dan diperuntukan sebagai penampung panti Jompo atau Masyarakat terlantar yang berusia

lanjut 60 th keatas khusus bagi wilayah kabupaten Tanah Datar dan kabupaten/kota sekitarnya, dengan jumlah daya tamping sebanyak 70 orang 28 wanita dan 42 laki laki Sedangkan jumlah tenaga kerja di Panti Tresna Werdha tersebut berjumlah 26 orang pegawai.

- Bidang Kesehatan, Pemeriksaan Kesehatan untuk menghuni Panti dilakukan dengan menjalin Kerjasama antara Panti Sosial dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang didatangkan secara berkala, namun masih banyak anggota panti yang belum masuk BPJS.

12. Tanggal 08 s.d 10 Agustus 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan Kerja UPTD Samsat Kota Pariaman dan ke UMKM di Kabupaten Agam, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Pariaman Pada Tahun 2023 target Rp.23.028.041.950,- Realisasi Sebesar Rp.21.507.002.000,- (93,39%) sedangkan target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.24.324.183.000,- target Triwulan II sebesar Rp.4.796.728.900,- realisasi triwulan II sebesar Rp.4.844.239.100,-
- UMKM Dendeng Rinuak Bagonjong dan UMKM Rolin di Kabupaten Agam.
- UMKM dengan merek dagang Bagonjong ini mampu mengolah sekitar 5 kilogram dendeng rinuak setiap hari. Bahkan UMKM yang bergerak di bisnis olahan hewan endemik Danau Maninjau itu tetap eksis memenuhi kebutuhan pasar bisnis kuliner di dalam dan luar Sumatera Barat.
- Permintaan pasar terhadap dendeng rinuak masih terbilang tinggi, hal itu dapat diketahui dari selalu habisnya stok dendeng rinuak yang tersedia di rumah produksi miliknya, meski kami memproduksi setiap hari, tidak ada produk yang macet, selalu kehabisan stok.

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 6 (Enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 04 s.d 07 Juni 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study Komperatif ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Jabar, terkait dengan Perizinan berusaha dan upaya peningkatan investasi dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Berdasarkan Perkembangan Investasi di Provinsi Jawa barat periode Triwulan I tahun 2024 diperoleh nilai investasi PMA dan PMDN sebesar Rp.64,7 T atau meningkat 29,29% dari tahun 2023 pada periode yang sama yang berasal dari investasi berbagai sektor PMDN dan sektor PMA adalah sektor industry pengolahan yang mencapai Rp.22,63 T atau 55,08 % untuk PMA.
- Salah satu inovasi digital dalam hal pelayanan perizinan dan promosi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Barat secara Mandiri yaitu aplikasi jelita (Jabar Elektronik Information Asistance) maupun sistyem yang memperkuat layanan online single submission atau OSS yang

dibuat oleh pemerintah pusat, fitur dalam aplikasi Jelita Jawa Barat telah dapat mendukung setiap kegiatan layanan perizinan di Jawa Barat.

2. **Tanggal 19 s.d 22 Juni 2024**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, terkait Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Ranperda Tentang penjamin kredit daerah adalah badan usaha yang bergerak untuk penjaminan kredit terhadap UMKM yang tidak bankable.
- Perubahan bentuk badan hukum jika menilik undang-undang nomor 23 tahun 2014 seharusnya sudah dilakukan 3 tahun yang lalu.
- Materi terhadap perubahan bentuk badan hukum harusnya disesuaikan dengan ketentuan yang termuat pada pasal 11 PP 54 tahun 2017 yang memuat sekurang-kurangnya 5 hal yaitu: nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, dan besarnya modal dasar.

3. **Tanggal 23 s.d 28 Juni 2024**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study Banding Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Jamkrida DKI Jakarta

Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Jawa Barat telah menyelesaikan pembahasan ranperda tentang Jamkrida pada bulan maret 2024 tentang perubahan bentuk badan hukum dari PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) dan perda nomor 3 tahun 2024 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda)
- Disamping itu Jamkrida Jawa Barat juga membuka ruang bagi pemegang saham lainnya dengan tetap memegang cord pemilik saham 51% adalah Pemerintah Daerah.
- Perubahan PT. Jamkrida DKI Jakarta menjadi Perseroda didasarkan pada perda Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2023, tentang peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Jakarta menjadi perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Jakarta (Perseroan Daerah) perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk mendukung perekonomian daerah, perlu perhatian pemerintah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang sering menghadapi kendala dalam mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan Bank maupun non Bank yang dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan

menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus ibu kota Jakarta dapat terwujud.

4. **Tanggal 07 s.d 10 Juli 2024**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi akhir ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, terkait Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Pimpinan pembahasan Ranperda menyampaikan bahwa pembahasan konsultasi akhir ranperda Perseroda sudah melalui beberapa tahapan yaitu konsultasi terkait materi konsultasi ke Ditjen Keuangan Daerah Biro BUMD dan study banding ke PT.Jamkrida Jawa Barat dan Jamkrida DKI Jakarta serta pembahasan pasal perpasal terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah (Perseroda)
- Terkait hal tersebut Tim meminta masukan terkait legal drafting dari draft ranperda yang telah selesai dilakukan pembahasan, Ditjen PHD mengatakan jika memang sudah sesuai aturan segera saja ditindak lanjuti untuk dikirimkan agar difasilitasi beberapa masukan yang disampaikan agar dilakukan penyesuaian pada materi Ranperda adalah penambahan:
 - PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - Penambahan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin.
 - Permendagri No.77 tahun 2012 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
 - Terkait ketentuan pasal 4 ayat 1 dalam draf ranperda yang menyebutkan kedudukan PT.Jamkrida berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota daerah sebaiknya langsung saja disebutkan di padang karena frasa itu seperti mengutip dari peraturan yang ada.

5. **Tanggal 28 s.d 31 Juli 2024**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study Komperatif ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, tentang Pengembangan digitalisasi koperasi dan UMKM serta pengembangan alternatif permodalan usaha kecil dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- KEGIATAN KOPERASI DAN UMKM KE DEPAN
- Digitalisasi Koperasi dan UMKM :
- Gojek, UMKM go Online, Grab, Bukalapak, UMKM go Online, Koperasi Milenial

TANTANGAN MODERNISASI KOPERASI DI PROVINSI BALI

- Keanggotaan masih didominasi kaum berumur yang umumnya tidak terbiasa dengan pemanfaatan IT
- Pemahaman SDM Koperasi terhadap pemanfaatan IT masih relatif rendah

- Belum optimalnya sarana prasarana penunjang IT karena lemahnya permodalan
- Masih terdapat kendala akses internet di beberapa wilayah, khususnya daerah perdesaan.

STRATEGI MODERNISASI KOPERASI

- Peningkatan SDM melalui Diklat
 - Pengembangan Koperasi Multi Pihak
 - Kemudahan Kemitraan dan Pembiayaan
 - Digitalisasi
 - Optimalisasi Peran dan Fungsi PLUT
 - Pendampingan melalui Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali (BEC)
 - Optimalisasi Peran Pendamping Koperasi
6. **Tanggal 20 s.d 23 Agustus 2024**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study Komperatif ke PT.Asuransi Bangun Askrida di Jakarta, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Prov.Sumbar Tahun 2025 terkait dengan pemegang saham penendali dalam rangka Peningkatan Deviden,dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
- PT. Asuransi Bangun Askrida sudah mengajukan usulan PMD ke Pemprov.Sumbar pada APBD 2022 dan APBD 2023 sebesar Rp. 16.270.000.000,-sampai sekarang belum terealisasi,Komisi III meminta kepada Pemprov Sumbar segera direalisasikan, sebab penyertaan modal pada PT. Askrida sangat positif dan memiliki prospek yang bagus dalam memberikan deviden.
 - Posisi Pemprov Sumbar sebagai pemegang saham terbesar pada perusahaan berskala nasional dan perlu dipertahankan melalui penyertaan modal, daerah lain sangat berminat untuk meningkatkan kepemilikan saham, sehingga posisi Pemprov Sumbar sebagai pemegang saham pengendali harus dipertahankan

KOMISI IV

Berdasarkan agenda kegiatan DPRD yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan dengan melaksanakan kegiatan rapat-rapat seperti : Rapat Internal Komisi, Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV). Selain itu Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Banding terkait Tugas Pokok Komisi pada pada Masa Sidang.

Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menangani Bidang Pembangunan dan Infrastruktur telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan uraian sebagai berikut:

A. RAPAT KERJA:

- Tanggal 6 Mei 2024

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dari hasil rapat bersama OPD Mitra Kerja Komisi IV dikeluarkan rekomendasi berikut :

- a. TAPD diharapkan lebih bijak dalam mendistribusikan penganggaran pada masing-masing OPD agar sesuai dengan program prioritas dan berpedoman kepada hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja OPD.
- b. Perlu dilakukan pembenahan, evaluasi berkala dan peningkatan SDM pada masing-masing OPD berdasarkan capaian target kinerja yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan harus diupayakan terus menerus oleh OPD dalam rangka mewujudkan pekerjaan yang tepat waktu dan tepat guna sehingga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
- d. Dalam setiap pembahasan LKPJ, dinas juga diharuskan menyampaikan tindaklanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya.
- e. TAPD diharapkan bijak dalam mengalokasikan prioritas anggaran bagi kegiatan peningkatan kemandirian jalan provinsi.

- Tanggal 13 Juni 2024

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Dari pembahasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut :

- Kinerja mitra komisi IV tahun 2023 terlihat cukup baik, dengan realisasi belanja rata-rata sebesar 90 persen. Namun dari aspek kinerja, pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 belum maksimal. Masih ditemukan kelemahan dan kekurangan pelaksanaan pekerjaan yang selalu berulang setiap tahunnya tanpa ada perbaikan dan perubahan yang dapat dilakukan. Perlu keserius

pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dengan menemukan pola pelaksanaan kegiatan secara lebih efektif dan efisien. Perbaikan kinerja pemerintah daerah harus diikuti dengan peningkatan pembangunan daerah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

- Optimalisasi pengelolaan anggaran dapat direalisasikan dengan melakukan pendampingan dan pendekatan kepada OPD yang belum dapat melakukan penganggaran secara efektif dan efisien. Perubahan pengelolaan anggaran dilakukan dengan cara memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki serta didukung oleh peningkatan kinerja aparatur pemerintahan. Kebijakan promosi dan demosi dapat diterapkan bagi perbaikan kinerja aparatur pemerintah sehingga penyelenggaraan pemerintah terlaksana dengan lebih profesional dan bermutu.
- Disadari bahwa anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat terbatas sedangkan kebutuhan anggaran bagi pembangunan daerah sangat banyak. Kebijakan pemerintah daerah yang akan membentuk suatu badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapat asli daerah harus direncanakan secara cermat dan teliti. Usaha ini jangan sampai menimbulkan dampak dan masalah hukum ke depannya. Untuk itu semua persyaratan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.
- Meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan predikat WTP namun catatan dan rekomendasi dari BPK mesti ditindaklanjuti dengan serius. Penyelesaian tindak lanjut LHP BPK ini perlu menjadi perhatian karena permasalahan ini bisa berdampak hukum bagi pihak-pihak yang tidak menindaklanjutinya. Oleh sebab itu, penyelesaian seluruh rekomendasi BPK yang belum dilaksanakan oleh OPD dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima, maka harus segera di proses sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 133 tahun 2018.
- Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan kolaborasi, integrasi serta sinergi antar OPD. Dengan adanya kolaborasi dan integrasi antar OPD dalam pelaksanaan SAKIP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

sehingga tantangan dan permasalahan pembangunan daerah yang ada dapat dihadapi dengan lebih mudah.

• Tanggal 11 Juli 2024

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan KUA PPAS Tahun 2025.

Dari pembahasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama mitra kerja/OPD Rekomendasi sebagai berikut :

BAPPEDA :

- Bappeda harus dapat menjadi koordinator perencanaan dan penyempurnaan kegiatan masing-masing OPD sehingga anggaran dapat disusun selaras dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan baik pada RKPD, RPJMD, RPJPD, KUA PPAS dan RAPBD. Semua program kegiatan yang masuk setelah pembahasan KUA PPAS maupun RKPD harus ditolak karena dapat menjadi temuan BPK nantinya.
- Dapat diberikan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan FGD penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025, RPJPD 2025-2045 agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota serta dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dipedomani oleh kepala daerah baru yang terpilih nantinya.

BMCKTR :

- Dinas diminta untuk menyelaraskan semua rencana anggaran dalam dokumen perencanaan seperti dalam RKPD, RPJMD, KUA PPAS dan APBD. Pemberian anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di luar pembahasan bersama tidak menjadi tanggung jawab DPRD dan semua resiko pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- Perlu penjelasan lebih lanjut terkait rencana pembangunan amphitheater apakah telah sesuai dengan rencana strategis pembangunan daerah dan apakah semua persyaratan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut telah terpenuhi seperti peraturan daerah yang menjadi dasar hukumnya, status lahan apakah telah bebas, kesesuaian dengan tata ruang provinsi dan Kabupaten/Kota. Anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan ini belum dapat diberikan sebelum semua kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi.

- Kondisi jalan Provinsi di Sumatera Barat umumnya mengalami kerusakan. Terkait hal ini dapat dialokasikan anggaran bagi pelaksanaan pemantapan dan perbaikan jalan Provinsi mengingat jalan ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dapat diberikan anggaran bagi kelanjutan program pembangunan jalan strategis Provinsi lainnya seperti jalan Air bangis – Maligi, Jalan Abai- Sangir, Jalan pantai Padang – BIM, dsb.
- Masih banyak proyek-proyek strategis daerah yang terbengkalai seperti pembangunan Stadium Utama, Gedung Kebudayaan, Jalan Pantai Padang-BIM, dsb. Dinas diminta untuk dapat mencari sumber-sumber pembiayaan selain dari APBD Provinsi dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya sehingga pembangunan yang mangkrak tersebut dapat segera termanfaatkan sedangkan untuk program kegiatan yang selaras/ mendukung program nasional diminta untuk dapat dibiayai menggunakan bantuan anggaran dari dana pemerintah pusat. Kelanjutan pembangunan infrastruktur yang terbengkalai seperti Stadium Utama, Gedung Kebudayaan tidak dapat diberikan anggaran sebelum rekomendasi dari BPK RI ditindaklanjuti.

DINAS PERKIMTAN :

- Pengurangan anggaran jangan sampai menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas diminta untuk menyusun rencana kegiatan secara cermat dengan memperhatikan target kinerja program kegiatan dan target kinerja RPJMD. Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana sarana Umum (PSU) yang telah mencapai target tidak dapat diberikan anggaran lagi.
- Semua program kegiatan yang dianggarkan harus dipastikan merupakan kewenangan provinsi dan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan harus mempedomani rekomendasi temuan LHP BPK sebelumnya

DINAS SDA- BK :

- Masih banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan menjadi temuan LHP BPK. Dinas diminta melakukan perencanaan dengan matang dan meningkatkan pengawasan kerja di lapangan sehingga kesalahan yang berulang setiap tahunnya tidak terjadi lagi.

- Pemberian anggaran bagi penanganan infrastruktur yang rusak akibat terdampak galodo erupsi gunung marapi beberapa saat lalu hanya dilakukan kepada infrastruktur yang merupakan kewenangan provinsi saja. Dinas diminta cermat menyusun perencanaan anggaran dan melaksanakan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberian anggaran diprioritaskan pada kegiatan untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja layanan irigasi, meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air dan meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air.

DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL :

- Dengan keluarnya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 memberi peluang bagi provinsi untuk pelaksanaan program pengelolaan tambang batu bara. Untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan ini dapat diberikan tambahan anggaran bagi pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara.

BALITBANGDA :

- Dapat diberikan anggaran bagi pemenuhan gaji dan TPP ASN
- Program kegiatan Balitbang yang akan dianggarkan diutamakan diberikan pada kegiatan yang dapat menghasilkan hasil penelitian dan inovasi serta menghasilkan kajian yang dapat memberikan solusi dan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan sosial di tengah masyarakat seperti maraknya tawuran, penyalahgunaan NAPZA, LGBT.

BPBD :

- Dinas diminta untuk mengupayakan penambahan anggaran bagi kegiatan mitigasi dan pengendalian bencana dengan menyusun program kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi penanggulangan bencana di tengah masyarakat sehingga dapat diyakinkan pemberian anggarannya dalam Rapat TAPD bersama Banggar.
- Anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup bagi pembiayaan belanja rutin saja yang tidak mendukung pelaksanaan program mitigasi dan penanggulangan bencana yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. TAPD dan Banggar agar dapat melakukan pembahasan penambahan anggaran bagi pelaksanaan program mitigasi dan pengendalian bencana ini karena pelaksanaannya telah didukung dengan keluarnya Perda tentang Penanggulangan Bencana.

- Tanggal 19 Juli 2024
Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan KUPA-PPAS Tahun 2024.
Dari pembahasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dikeluarkan Rekomendasi sebagai berikut :
 - Komisi IV tetap mendukung penambahan anggaran seluruh mitra untuk mendapatkan tambahan anggaran bagi program kegiatan yang betul-betul strategis dan menyentuh masyarakat, namun penambahan anggaran ini jangan sampai menyisakan silpa yang cukup besar di akhir tahun. Perencanaan penganggaran KUPA-PPAS harus memperhatikan indikator khusus tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta pemberian tambahan anggaran harus mempertimbangkan kelayakan kegiatan, realisasi anggaran yang telah terlaksana serta kinerja OPD dalam melanjutkan program kerja yang masih terbengkalai.
 - Banggar bersama TAPD diminta untuk menyiapkan data-data pembiayaan/ belanja yang harus dianggarkan termasuk anggaran bagi pencairan dana Safari Ramadhan dan Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD mengingat target pendapatan yang dapat dihasilkan sulit untuk dicapai sehingga perlu dilakukan perhitungan secara tepat dan rinci terhadap pembiayaan dan belanja daerah pada KUPA Tahun 2024 ini. TAPD dan Banggar diminta lebih bijak dan selektif dalam pengalokasian sisa anggaran. Kegiatan yang bukan merupakan kewenangan provinsi seharusnya tidak dianggarkan mengingat masih banyak kebutuhan pembangunan strategis lainnya yang menjadi kewenangan provinsi masih membutuhkan pembiayaan namun belum terakomodir.
- Tanggal 5 Agustus 2024
Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2024
Dari pembahasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. **Bappeda**
Bappeda diminta dapat memberi perhatian pada perencanaan program kegiatan OPD mengingat akan terjadinya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang akan berpengaruh pada perencanaan anggaran masing-masing OPD. Tindakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar OPD diharapkan

terlaksana sehingga pemberian anggaran hanya dilakukan terhadap program kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

b. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang

- Dengan telah keluarnya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, pekerjaan longsegment harus dijaga keberlanjutannya dengan memberi dukungan anggaran yang diprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan yang telah bebas lahannya.
- Perlu evaluasi terhadap pola pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Perencanaan kegiatan diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh bukan berupa pekerjaan-pekerjaan kecil yang kurang dirasakan efektifitas dan efisiensinya dalam jangka panjang.
- Dinas didorong agar dapat menaikkan target pendapatan dari pemanfaatan asset yang ada. Namun dinas harus lebih realistis melihat potensi pendapatan yang dapat dicapai, target pendapatan yang tidak mungkin untuk terlaksana perlu dikaji ulang kembali agar tidak mempengaruhi capaian kinerja OPD.
- Dinas diminta untuk menyusun program kegiatan berdasarkan RKPD, KUA- PPAS, RAPBD, APBD serta perencanaan yang jelas, tidak ditambahkan di tengah jalan serta harus mempedomani rekomendasi BPK dan peraturan yang berlaku. Penambahan anggaran yang terjadi harus dijelaskan mana yang berasal dari DAU/DAK maupun APBD agar pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dialihkan pada kegiatan lain.

c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- Realisasi program kegiatan dinas masih terlihat rendah, untuk itu diingatkan kepada Dinas agar segera melakukan percepatan kegiatan agar ketertinggalan pekerjaan yang telah mendapatkan anggaran dalam APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun dengan capaian yang baik dan lancar.
- Pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diharapkan memiliki keseragaman standar pekerjaan sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang berkualitas dan tepat guna serta tidak menjadi bahan temuan pemeriksaan lagi ke depannya.
- Dinas diingatkan agar pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti bentuk

peruntukan yang sesuai dengan ketentuan aturannya. Proses pekerjaan sebaiknya dilaksanakan lebih awal dan hindari pekerjaan fisik di akhir tahun agar tidak terjadi kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan perencanaannya.

II. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

1. Tanggal 4-5 Mei 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Padang Pariaman. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Peninjauan Lapangan dilakukan dengan mengunjungi Main Stadion Sumatera Barat yang terletak di Nagari Sikabu Kab. Padang Pariaman. Peninjauan Main Stadion ini didampingi oleh Wali Nagari Sikabu dan beberapa petugas penjaga Main Stadion yang turut memberikan informasi dan masukan yang dibutuhkan.
- b. Proses pembangunan main stadion saat ini masih terbengkalai tanpa adanya kelanjutan pembangunan fisik yang dilakukan. Anggaran yang tersedia di dinas hanya untuk perawatan dan penjagaan saja. Saat peninjauan terlihat pemasangan atap plafon dan kursi hanya disebagian sisi saja sedangkan sebagian sisi lainnya belum dilengkapi tempat duduk dan atap plafon. Beton bangunan telah banyak ditumbuhi lumut sehingga tribun terlihat kurang terawat. Ruang fungsional team di bangunan gedung juga belum dilengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kondisi lapangan memang telah dilengkapi dengan tumbuhan rumput lapangan namun belum sempurna pemasangannya karena disisi bahu lapangan masih berupa pasir dan tanah yang seharusnya dilengkapi dengan runway dan bench bagi official. Berdasarkan informasi dari petugas diketahui bahwa terdapat 5 titik kebocoran di bangunan main stadion yang membutuhkan perbaikan sesegera mungkin untuk menghindari kerusakan yang lebih parah.
- c. Melihat kondisi yang ada progress pekerjaan pembangunan main stadion ini masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk kelanjutan pembangunan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Komisi IV menyarankan kepada pemerintah daerah agar menyerahkan pengelolaan main stadion ini kepada pemerintah pusat dengan mencari event2 nasional yang dapat dilaksanakan di Wilayah Sumatera Barat sehingga kucuran dana pusat dapat membantu proses pembangunan main stadion selanjutnya.

2. Tanggal 16-17 Mei 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Bukittinggi. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Pertemuan di Kantor UPTD Dinas SDA-BK Wilayah Utara Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan dihadiri oleh Bapak Jufrinal Fungsional Teknik Pengairan

Ahli Muda. UPTD Balai Dinas SDA-BK Provinsi Sumatera Barat ada 2 tempat yakni di Kota Bukittinggi dan Kab. Solok. Anggaran kegiatan fisik yang tersedia bagi pelaksanaan kegiatan di UPTD Balai Dinas sangat terbatas karena sebagian anggaran yang ada telah habis digunakan untuk pembayaran gaji rutin pegawai. Untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana galodo akibat turunnya lahar dingin dampak dari erupsi gunung merapi, alat berat yang dapat dioperasikan hanya sebanyak 1 unit, alat mini 1 unit dan alat sewa 1 unit. Prasarana yang ada memang belum mencukupi namun dinas semaksimal mungkin berupaya memberikan mitigasi dengan mengoptimalkan peralatan dan tenaga petugas yang ada. Untuk itu UPTD berharap adanya perhatian dari DPRD untuk dapat mendukung pemberian anggaran bagi pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

- b. Disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia, saat ini ada beberapa irigasi milik pemerintah provinsi yang jebol yakni 3 titik di Kota Padang Panjang dan ditambah lagi beberapa irigasi yang rusak akibat bencana galodo yang baru saja terjadi namun jumlahnya masih dalam investigasi. Kegiatan di UPTD Balai Dinas SDA-BK di Kab. Solok juga memiliki persoalan yang sama dan disamping itu kantor dinas masih menumpang pada aset pemerintah Kab. Solok. Terkait hal ini perlu perhatian anggaran dari pemerintah provinsi untuk dapat memberikan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan di UPTD Balai Dinas SDA BK Provinsi Sumatera Barat di daerah karena banyaknya kebutuhan sumber daya air yang masih belum terpenuhi.
- c. Komisi IV berpesan agar pembangunan objek wisata di daerah pegunungan yang rawan bencana harus diantisipasi jangan sampai mengganggu ekosistem lingkungan. Dinas diminta untuk dapat mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu tersebut dengan melaksanakan program preventif dan kegiatan mitigasi bencana.

3. Tanggal 18-19 Mei 2023

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Agam. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan lapangan dilakukan oleh Komisi IV untuk meninjau kondisi jalan provinsi ruas Koto Mambang-Malalak di Nagari Malalak Timur Kab. Agam ditemani oleh Ibu Hermanita, Kepala UPTD Wilayah III Dinas BMCKTR Provinsi dan Bapak Tommy Bagian Bina Marga Dinas BMCKTR Provinsi.
- b. Kondisi jalan provinsi di ruas Koto Mambang-Balingka terlihat kurang terpelihara karena banyak ditumbuhi tanaman liar di pinggir bahu jalan. Kondisi ini menyebabkan garis marka jalan tidak terlihat lagi sehingga dapat membahayakan pengendara kendaraan. Disamping itu keberadaan lampu penerang jalan sudah tidak dapat difungsikan karena komponennya

telah dicuri. Intensitas kendaraan yang melalui ruas jalan ini cukup besar apalagi sejak terjadinya bencana galodo akibat turunnya lahar dingin dari erupsi merapi, namun infrastruktur jalan yang ada saat ini dirasakan kurang siap mengantisipasi lonjakan kendaraan yang akan melewati ruas jalan provinsi tersebut.

- c. Ruas jalan provinsi yang berkontur pendakian sempit, tikungan tajam serta rawan longsor di beberapa titik ini harus diantisipasi dengan kelengkapan rambu dan penerang jalan karena beberapa kali telah terjadi kecelakaan kendaraan di ruas jalan tersebut yang disebabkan karena kurangnya kesiapan prasarana jalan. Terkait hal ini Komisi meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait yakni Dinas BMCKTR dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat agar melakukan kegiatan rutin untuk melakukan pembersihan damija dan bahu jalan, pemasangan rambu serta penerangan jalan.

4. Tanggal 8-9 Juni 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Pasaman Barat.

Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Peninjauan Lapangan dilakukan untuk meninjau kondisi jalan provinsi di ruas Simpang Empat-Sasak. Kunjungan kerja diterima oleh Pj. Wali Nagari Lingkuang Aua Bapak Hendra Mulyakna. Berdasarkan perbincangan dengan Pj. Wali Nagari Lingkuang Aua diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk di Nagari Lingkuang Aua sebanyak 15 ribu orang. Ruas jalan provinsi yang melalui Nagari Lingkuang Aua panjangnya sekitar 1 km ke arah timur, 400 meter ke barat, 500 meter ke utara. Akses jalan provinsi di yang melewati Nagari Lingkuang Aua cukup baik dimana jalan telah diaspal dan dilengkapi dengan rambu-rambu jalan serta penerangan jalan yang memadai. Sehari-harinya jalan ini digunakan warga sekitar untuk beraktifitas, akses transportasi, pengangkutan hasil kebun, perdagangan, pendidikan dan akses menuju daerah sekitar.
- b. Meskipun telah beraspal dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan roda dua kondisi jalan provinsi di ruas Simpang Empat-Sasak ini telah mengalami kerusakan pada beberapa titik. Ruas jalan yang terlihat sangat parah terletak di jorong simpang empat dimana jalannya telah berlobang-lobang akibat telah lama tidak dilakukan perbaikan dan perawatan. Masyarakat sekitar melalui wali nagari berharap pemerintah provinsi dapat melakukan perbaikan dan pelebaran jalan provinsi yang berada di Kab. Pasman Barat mengingat jalan ini merupakan kebutuhan vital dan sangat dibutuhkan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
- c. Terkait hal ini Komisi IV akan berkoordinasi dengan Dinas terkait agar segera melakukan perbaikan dan pelebaran jalan di titik yang mengalami kerusakan dengan menggunakan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Perbaikan dan pelebaran jalan ini diharapkan dapat memberikan

keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

5. Tanggal 15-16 Juni 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Padang Pariaman

Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Peninjauan Lapangan dilakukan dengan mengunjungi Daerah Irigasi Ladang Laweh yang berlokasi di Nagari Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman. Peninjauan Main Stadion ini didampingi oleh Bapak Gito Fadli, S.Kom Sekretaris Nagari Sicincin, Bapak Refdzal Kabid Irigasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat beserta Staf dan Petugas dari Kontraktor Pelaksana Kegiatan.
- b. Irigasi Ladang Laweh merupakan irigasi lama yang dulunya dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Saat terjadi banjir bandang Tahun 2022 lalu bangunan irigasi lama ini mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk mengairi sawah penduduk sekitar. Luas areal persawahan yang terdampak karena rusaknya irigasi ini sebanyak 3 kecamatan sehingga apabila tidak segera mendapat penanganan dapat mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat di Kab. Padang Pariaman maupun daerah tetangga. Untuk itu pada APBD Perubahan tahun 2023 pemerintah provinsi berupaya melakukan perbaikan terhadap daerah irigasi Ladang laweh ini meskipun kewenangan sungainya sebenarnya merupakan kewenangan dari Balai Sungai Sumatera Wilayah V.
- c. Pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah dianggarkan biaya perbaikan sebesar 2,4 M untuk melakukan rehab bendung, pembuatan batu bronjong, pembuatan lantai bendung dan penahan tebing sungai sebelah kanan sepanjang 35 m sedangkan pembangunan penahan tebing sungai sebelah kiri sepanjang 40 m belum dapat teranggarkan karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengerjaannya. Untuk itu diharapkan ada penambahan anggaran pada APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini untuk melanjutkan pembangunan penguatan tebing sungai sebelah kiri.

6. Tanggal 29-30 Juni 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Pesisir Selatan.

Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

Kunjungan kerja dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Nagari Baruang-Baruang Balantai Ibu Oktarina, SE dalam rangka memperoleh informasi terkait pembangunan infrastruktur di Kab. Pesisir

Selatan yang memerlukan intervensi dari pemerintah provinsi. Dari pertemuan diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Nagari Baruang-Baruang Balantai masih memerlukan bantuan dari pemerintah provinsi untuk melakukan perbaikan terhadap jaringan irigasi yang telah rusak akibat bencana banjir bandang yang melanda kecamatan Koto IX Tarusan pada Bulan April lalu. Dimana sampai saat ini beberapa hektar sawah di Kecamatan Koto XI Tarusan belum dapat ditanami karena kesulitan mendapatkan air akibat jebolnya jaringan irigasi yang ada sebelumnya.
- b. Banjir bandang tersebut juga telah menyebabkan jalan nasional yang melintasi nagari Baruang-Baruang Balantai sempat lumpuh sehingga masyarakat berharap kepada pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pembangunan jalan alternatif dari nagari Baruang-Baruang Balantai ke Jalan Provinsi di Kawasan Mandeh sehingga dapat menghindari terisolirnya warga disaat terjadi bencana yang tidak terduga kapan terjadinya.
- c. Selain itu juga diharapkan kepada pemerintah provinsi agar dapat melakukan pembangunan jaringan listrik gratis karena beberapa jorong di kecamatan Koto XI tarusan masih belum tersentuh penerangan hal ini menyebabkan tingkat kualitas hidup masyarakat masih rendah dan dapat mengancam terjadinya peningkatan status stunting di Kab. Pesisir Selatan.

7. Tanggal 3-4 Juli 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Agam.

Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan lapangan dilakukan dengan mengadakan pertemuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Agam. Pertemuan ini diterima oleh Bapak Widodo Budianto, ST, Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kab. Agam.
- b. Untuk kegiatan penunjang sarana penyediaan air bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Agam dikerjakan oleh Balai Provinsi namun tahun ini belum ada anggaran kegiatan tersebut di Kab. Agam. Untuk itu, diharapkan perhatian dari pemerintah provinsi agar dapat memberi anggaran bagi kegiatan penyediaan air bersih regional yang meliputi Kab. Agam dan Kota Bukittinggi. Untuk penyediaan air bersih ini airnya berasal dari Sungai Landia. Memang dalam pelaksanaan program ini masih ditemui kendala-kendala seperti adanya penolakan dari masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi yang dibutuhkan bagi pemeliharaan spam ini nantinya setelah pembangunan spam ini dilaksanakan.

- c. Terkait hal ini anggota Komisi IV akan berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendukung program kegiatan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh anggaran pemerintah provinsi di daerah dengan melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat saat pelaksanaan reses dan sosialisasi perda di dapil masing-masing. Diharapkan dengan adanya sosialisasi saat reses nanti tumbuh kesadaran masyarakat untuk mendukung program kegiatan pembangunan pemerintah provinsi di daerah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- d. Untuk tahun ini ada program sanitasi yang didanai dengan anggaran dari pemerintah pusat dan Balai melalui dana inpres bagi Kab. Agam. Penganggaran program sanitasi ini dapat terpenuhi karena Kab. Agam dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan yakni berjarak radius 5 km dr IPLT sehingga Kab. Agam dapat memperoleh pendanaan program sanitasi dari anggaran pusat. Namun kendalanya tidak seluruh KK dapat menikmatinya karena keterbatasan waktu dalam pendataannya yang terburu-buru sehingga hanya sekitar 350 KK saja yang mendapat layanan ini. Untuk itu diharapkan jika ada anggaran dari pemerintah provinsi dapat diberikan bantuan bagi masyarakat yang belum mendapatkan program kegiatan ini sebelumnya.

8. Tanggal 6 Juli 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman.

Kunjungan kerja dilakukan dengan mengadakan pertemuan di Kantor Wali Nagari Ulakan. Kunjungan kerja ini diterima oleh Sekretaris Nagari Ulakan Bapak Wirnelis, S.Pd, M.Pd.

Dalam perbincangan yang dilakukan diperoleh informasi seperti berikut :

- a. Di sekitar Pasar Ulakan dan jorong Padang Pauh sering terjadi banjir karena tidak adanya pemasangan drainase di sepanjang jalan. Selain itu jalan dari Pasar Ulakan sampai ke Korong Kampung Koto juga memerlukan pemasangan drainase sehingga banjir/ genangan air di saat musim hujan tidak terjadi lagi. Untuk mengatasi sering terjadinya banjir di wilayah ini perlu dilakukan pengerukan sedimen dan pembangunan penguatan tebing Muaro Ulakan, selanjutnya dilakukan pemasangan batu grid untuk mengatasi abrasi dan pemasangan gorong-gorong air/drainase di sepanjang jalan sampai Pasar Ulakan. yang membutuhkan anggaran sekitar 10 M. Untuk itu masyarakat berharap pendanaannya dapat dibantu oleh pemerintah provinsi sehingga permasalahan banjir di wilayah ini dapat teratasi.
- b. Kondisi jalan di sekitar Nagari Ulakan kondisinya cukup bagus, jalan telah dilapisi aspal namun lebarnya masih belum sesuai standar sehingga kendaraan yang lewat harus berhati-hati saat berpapasan karena kondisi jalan yang sempit sehingga pada saat lalu lintas padat sering terjadi kemacetan di ruas jalan yang melalui Nagari Ulakan ini. Proses pelebaran

jalan di nagari Ulakan ini diharapkan mendapat intervensi dari pemerintah provinsi mengingat masih kurangnya dana anggaran infrastruktur di daerah kabupaten sedangkan jalan ini merupakan jalan alternatif yang sangat vital untuk menghubungkan daerah Kab/Kota disekitar untuk menuju Bandar Udara Minangkabau yang merupakan pintu masuk wilayah Sumatera Barat.

- c. Daerah Irigasi Anai II yang bermuara di wilayah Nagari Ulakan saat ini tidak dapat dioperasikan karena telah jebol akibat dampak bencana galodo yang terjadi beberapa bulan lalu ditambah lagi karena irigasi ini telah dimakan usia namun belum tersentuh tindakan restorasi dan perbaikan

9. Tanggal 16-17 Juli 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam kunjungan ini Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan provinsi ruas Simpang Empat- Talu di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman. Peninjauan lapangan ini didampingi oleh Bapak Tommy Putra dari Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Susanto dari UPTD BMCKTR di Lubuk Sikaping beserta Staf.
- b. Panjang jalan provinsi ruas Simpang Empat – Talu 16 km. Pekerjaan yang dilaksanakan saat ini baru lapis pertama untuk mengantisipasi kerusakan akibat air hujan dari bahu jalan yang melimpah ke badan jalan. Pekerjaan pengaspalan jalan ini hanya dilakukan titik per titik tujuannya agar pekerjaan tuntas sepanjang 16 km karena anggaran yang tersedia untuk paket pertama ini hanya sebesar 9,6 M yang berasal dari dana DBH Sawit. Mobil pengangkut sawit memang tidak banyak melalui daerah ini namun karena kerusakan pada ruas jalan ini telah parah maka dana DBH sawit digunakan untuk perbaikan jalan yang rusak di ruas Simpang Empat- Talu dan kegiatan ini telah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pusat. Progress pekerjaan saat ini sebanyak 30% dengan jenis pekerjaan raising class A sedangkan pekerjaan over lay jalan akan dilanjutkan setelah pengaspalan spot-spot yang rusak terselesaikan seluruhnya.
- c. Untuk paket pekerjaan kedua digunakan untuk memperbaiki tebing jalan yang runtuh dan rusak akibat gempa tahun 2022 lalu. Anggaran paket kedua ini sebesar 12,6 M sehingga total keseluruhan pekerjaan jalan long segment yang berasal dari dana DBH Sawit di Kab. Pasaman Barat sebesar 22,2 M. Pekerjaan yang telah dikerjakan pada paket kedua ini adalah perbaikan tebing jalan menggunakan RWS dengan tinggi 30m, tapak RWS telah tercor sepanjang 12m sedangkan titik yang lain menggunakan batu bronjong. Selain itu juga dilakukan perbaikan saluran air yang berada di sebelah jalan.

10. Tanggal 25-26 Juli 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Datar.

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Datar.

- a. Jalan yang terdampak galodo telah menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat karena Kab. Tanah Datar merupakan Kabupaten terparah akibat bencana galodo. Jalan provinsi yang merupakan akses masuk ke Kabupaten Tanah datar yang mengalami rusak berat yakni di ruas Baso-Batusangkar, ruas Payakumbuh-Batusangkar, ruas Ombilin-Batusangkar, Kubu Karambia-Batusangkar, ruas Padang Ganting-Batusangkar dan ruas Setangkai-Batusangkar.
- b. Selain jalan juga terdapat 1 jembatan yang mengalami kerusakan di wilayah kecamatan rambatan dimana kondisinya saat ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 sedangkan kendaraan roda empat tidak dapat melewatinya dikarenakan pondasi jembatan telah hancur dihantam material batu besar akibat banjir besar. Data rumah masyarakat yang terdampak bencana sebagai berikut : 3 rusak sedang, 8 rusak sedang, 23 rusak berat, 8 rumah hancur/hilang.
- c. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap pemerintah provinsi dapat mengucurkan dana bagi perbaikan infrastruktur yang rusak khususnya di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar mengingat dana pemerintah kabupaten dan dana bantuan dari pusat belum dapat mengcover semua kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur dan rumah penduduk yang mengalami kerusakan.

11. Tanggal 3-4 Agustus 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Agam.

Dalam kunjungan ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan lapangan dilakukan untuk meninjau pelaksanaan pembangunan jalan Koto Gadang – Palembayan yang merupakan kegiatan penanganan jalan longsegment di Dinas Bina Marga Cipta karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Peninjauan lapangan ini didampingi oleh Wali Nagari Salareh Aia Timur, Bpk. Ahmad Sanusi, S.Pd.
- b. Pembangunan jalan provinsi ini menggunakan APBD Murni Tahun 2024 dengan nilai kontrak sebesar 11.275.677.580,- waktu pelaksanaan 240 hari. Jalan ini merupakan jalan alternatif provinsi karena dapat menghubungkan beberapa daerah Kabupaten/Kota disekitarnya. Proses pekerjaan jalannya telah dimulai sejak Bulan Mei lalu saat ini progress pekerjaan telah berjalan sekitar 50% kerja dengan Kontraktor Pelaksana PT Aura Mandiri Sejahtera dan Konsultan Pengawas PT Naru Nusantara.
- c. Pada saat peninjauan lapangan terlihat panjang jalan yang telah ditangani sepanjang 2 kilometer. Pekerjaan yang dilakukan pembukaan lahan menggunakan alat berat namun belum dilakukan pemadatan tanah ataupun pemadatan jalan dengan batu gamping. Komisi mengingatkan

kepada dinas agar mempercepat proses pekerjaan mengingat kondisi cuaca yang akan memasuki musim hujan sehingga apabila proses pekerjaan tidak segera diburu maka dapat mempengaruhi kualitas jalan akibat badan jalan yang sedang dibuat tersebut sering digenangi air dan selain itu akan dapat menimbulkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun akibat kondisi daerah yang sering dituruni hujan yang menyebabkan proses pekerjaan sering terhenti untuk menunggu cuaca membaik.

12. Tanggal 6-7 Agustus 2024

Pengawasan/monitoring AMDAL PT GMP di Tanjung Pangkal Kab. Pasaman Barat.

Dalam kunjungan ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melaksanakan pengawasan AMDAL PT GMP di Tanjung Pangkal Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat. Peninjauan lapangan ini didampingi oleh Ibu Febri Yenti Djafri, Bapak Siddiq beserta Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan di PT GMP diterima oleh Asril selaku Manajer Pabrik, didampingi Pak Patrik, Pak Doni selaku koordinator.
- b. Peninjauan AMDAL PT GMP ini didasari oleh pemberitaan media yang meresahkan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air limbah pabrik yang menyebabkan banyak ikan mati di aliran sungai yang berlokasi di sekitar wilayah Pabrik GMP. Saat pertemuan komisi melakukan pengecekan perizinan AMDAL PT GMP bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa perizin AMDAL, izin proper, penilaian pengelolaan lingkungan telah dilakukan 1x setahun, izin air, udara, limbah B3 dokumen lingkungan dan limbah limbah PT telah dilakukan pengecekannya oleh pemerintah provinsi dan belum pernah menerima catatan merah. Berdasarkan pencitraan google map yang ditampilkan saat pertemuan juga diketahui bahwa sumber air sungai yang tercemar tersebut berada jauh puluhan kilometer dari permukiman PT dan dapat dipastikan bahwa pencemaran tersebut bukan berasal dari aktivitas PT baik berupa limbah air maupun limbah B3.
- c. Komisi berpesan agar PT GMP dapat memenuhi semua persyaratan lingkungan yang diperlukan dan tetap mempertahankan kualitas pengelolaan lingkungan dari aktifitas perusahaan yang dioperasikan. Selain itu PT juga didorong untuk berkontribusi memberi dana *corporate sosial responsibility* bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan agar hubungan baik perusahaan terjalin dengan masyarakat sekitar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari timbulnya konflik dengan lingkungan sekitar.

III. Kunjungan Kerja Luar Daerah

1. Tanggal 27-30 Mei 2024

Konsultasi Akhir Pansus Kesepakatan Substansi Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.

Hasil :

- Penyusunan Perda RTRW, substansinya sesuai dengan kebutuhan ruang Sumatera Barat.
- Perlu dipertimbangkan mitigasi dalam pemanfaatan/pengelolaan ruang.
- Kawasan lindung Sumbar jauh lebih besar dari ruang yg bisa dimanfaatkan (ruang yang bisa dimanfaatkan di Sumbar terbatas).
- RTRW Provinsi dengan Kab/kota harus sejalan/sinkron (tidak boleh bertentangan)
- Dalam menyusun RTRW tujuannya untuk kesejahteraan dan masa depan Sumbar yg lebih baik kedepannya.
- RTRW harus sinkron dengan tingkat nasional
- Jika suatu daerah membahayakan, gunakan rekayasa teknologi. Jika tidak bisa, baru dilakukan relokasi sesuai dana yg tersedia.
- Kalau sudah terlanjur ada kesalahan dalam penhelolaan ruang, maka perlu dipertimbangkan langkah2 yg tepat yang tidak merugikan masyarakat.
- Sanksi gunanya untuk mencegah adanya kesalahan dalam pengelolaan ruang.
- RTRW yang disusun harus sinkron dengan aturan dan kebijakan di atasnya.
- Sebaiknya pengesahan RTRW bisa dilakukan sebelum berakhirnya masa anggota DPRD saat ini.
- Ruang aman dan nyaman agar direncanakan oleh Sumbar (eksekutif dan legislatif), yg lebih mengetahui potensinya.
- ATR BPN sedang merevi peraturan tentang HGL, HGU, dll agar memberikan manfaat yg besar.
- Kawasan Mangrove harus masuk dalam RTRW karena memberi manfaat baik lingkungan (menyerap carbon), ekonomi maupun manfaat lainnya.

Kelengkapan dokumen untuk mengajukan usulan persetujuan substantif RTRW ke ATR BPN harus sdh disiapkan sebelum di submit.

2. Tanggal 4-7 Juni 2024

Studi Banding terkait upaya penyediaan infrastruktur dan langkah-langkah antisipasi bencana pasca erupsi gunung marapi di Sumatera Barat ke BAPPEDA Provinsi DIY Yogyakarta.

Hasil :

Dari perbincangan dalam pertemuan dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

- Secara umum, terkait mitigasi bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sebenarnya bencana erupsi gunung merapi beserta dampaknya merupakan ancaman primer yang terjadinya tidak secara tiba-tiba sehingga bisa diamati/diawasi lewat perkembangan teknologi terkini maupun dari pengetahuan lokal masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan pencegahan serta eksekusi mitigasi dengan lebih tepat, terorganisir dan sistematis.
- Beberapa strategi dan kiat yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana diantaranya sebagai berikut:
 - Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang
Peranan kepala daerah sangat menunjang terlaksananya koordinasi dan konsolidasi bersama pemerintah Kabupaten dan Kota agar perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah provinsi lebih implikatif dan optimal mengingat kewenangan pemerintah provinsi sangat terbatas. Komunikasi yang baik dan instrumen anggaran dapat digunakan bagi terlaksananya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan kajian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang ada.
 - Kesiapan data dan Dokumentasi
Data dan informasi yang akurat, handal dan tepat waktu sangat penting guna mendukung perencanaan dan kegiatan pada setiap tahap penanggulangan bencana. Namun sulitnya pengumpulan informasi data bencana menjadi faktor utama selain keterbatasan SDM pengelola data dan dukungan anggaran yang terbatas. Untuk itu diperlukan peran dan kontribusi aktif dari semua pihak dalam mengakses dan menyampaikan data informasi terkait kebencanaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengumpulan data di lingkungan pemerintah daerah adalah dengan memberikan konsekuensi pengurangan tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai/birokrasi dilingkungan kerja pemerintah daerah. Dengan adanya konsekuensi ini diharapkan terjadi peningkatan informasi

data kebencanaan sehingga dapat mendukung kegiatan penanganan bencana di daerah.

3. Tanggal 7-10 Juli 2024

Konsultasi Akhir Ranperda tentang Pengelolaan Sampah ke Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri RI di Jakarta.

Hasil :

- Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pihak Kemendagri sangat mendukung pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah bagi pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah karena ini merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang harus diatur berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini harus mengacu pada kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu dalam materi Ranperda Pengelolaan Sampah ini, sebutan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diganti dengan Perangkat Daerah.
- Selain itu Kemendagri juga berpesan agar pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah ini, nantinya harus dipastikan bahwa telah dilandasi dengan suatu peraturan yang mendukung pelaksanaan penarikan retribusi atau pajak tersebut sehingga tidak menjadi temuan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatannya.

4. Tanggal 28-31 Juli 2024

Studi Banding terkait peningkatan inovasi daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah, daya saing daerah dan pelayanan publik ke BAPPEDA Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil :

Dari perbincangan dalam pertemuan dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

- Permasalahan umum pelayanan publik umumnya sama yang dialami oleh semua daerah, diantaranya :
 - a) responsivitas yang rendah
 - b) sosialisasi informasi yang masih rendah
 - c) aksesibilitas pelayanan masih rendah
 - d) struktur dan kelembagaan birokrasi
 - e) cenderung inefisiensi
 - f) Profesionalitas SDM masih rendah
 - g) Sarana dan prasarana kurang
- Beberapa keunggulan inovasi dan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau yakni
 - a) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi maupun swasta seperti Samsat telah bekerjasama dengan Alfamart dan Indomaret sehingga

- masyarakat lebih mudah dan fleksible dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan
- b) Kantor Samsat Provinsi Kepulauan Riau mendapat predikat A Nasional karena sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Samsat Batam telah dilengkapi dengan ruang khusus wajib pajak prioritas (non tunjakan), ruang kesehatan, pojok baca, sarana difable, ruang laktasi, ruang bermain anak serta ruang merokok.
 - c) Perpustakaan ramah difable
- Beberapa strategi dan kiat yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana diantaranya sebagai berikut :
 - a) Pemahaman terhadap inovasi bisa tidak sama namun harus dipastikan bahwa Inovasi jangan hanya sekedar mengejar jumlah yang dibuat namun harus dipastikan inovasi dan terobosan yang dihasilkan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan bermanfaat dengan efektif dan efisien.
 - b) Pemerintah daerah dapat berkolaborasi bersama Perguruan Tinggi maupun Perusahaan dalam menghasilkan inovasi baru. Diharapkan usaha ini dapat menghasilkan inovasi baru tanpa membebani anggaran daerah yang terbatas.
 - c) Pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah Kabupaten/Kota dengan melakukan desk job bersama dengan mengundang Bappenas/perwakilan pusat sehingga terjadi persamaan dan kolaborasi pembangunan daerah.
 - d) Untuk mendukung tercapainya kemandirian daerah pemerintah perlu menyiapkan kualitas tenaga kerja yang memenuhi standar/kualifikasi yang sama di seluruh wilayah provinsi dengan menyiapkan pendidikan vokasi sehingga pengusaha dapat menerima tenaga kerja yang telah sesuai spesifikasinya.

5. Tanggal 20-23 Agustus 2024

Studi Banding terkait Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Dinas Bidang Infrastruktur dan Sistem Pengelolaan Terminal Tipe B ke Dinas Perhubungan Provinsi DK Jakarta.

KOMISI V

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 yang dimulai sejak tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 secara garis besar meliputi; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- i. Tanggal 2 Mei 2024
 - a. Membicarakan surat masuk yang berkaitan dengan tupoksi Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
 - b. Membahas program kerja Komisi V DPRD Prov. Sumbar
- ii. Tanggal 31 Mei 2024
 - a. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- iii. Tanggal 11 Juni 2024
 - a. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Membahas kelanjutan Ranperda Inisiatif Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- iv. Tanggal 15 Juli 2024
 - a. Membahas surat-surat masuk yang ditujukan Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
 - b. Membahas lokasi studi komperatif selanjutnya.

v. Tanggal 2 Agustus 2024

- a. Membahas lanjutan ranperda inisiatif Komisi V DPRD Prov. Sumbar
- b. Membahas aturan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Peraturan Presiden No 53 Tahun 2023

B. RAPAT KERJA KOMISI :

1. Tanggal 2 Mei 2024 dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Pada Tahun 2023 sebanyak 4 kali **Finaslisasi pasal per pasal terhadap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Permuseuman.**

Kesimpulan Rapat :

Keberadaan Lembaga Kebudayaan yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Permuseuman harus dipikirkan kembali status kelembagaannya agar tidak tumpang tindih dengan lembaga adat yang sudah ada.

Anggaran untuk mendukung penerapan dari rancangan peraturan daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Permuseuman kedepan yang diusulkan sebanyak 2 (dua) % harus dipertimbangkan kembali mengingat kemampuan keuangan daerah.

2. Tanggal 6 sd 7 Mei 2024, Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.

Rekomendasi Atas Laporan Rapat Kerja Pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023.

DINAS	REKOMENDASI
1. Dinas Sosial Prov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none">- Menyelesaikan dualisme kepengurusan panti- Menginventarisir kebutuhan panti dalam rangka penyelenggaraan layanan sosial dalam panti- Menciptakan inovasi layanan panti baik panti jompo, anak asuh maupun panti bina remaja.
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none">- Agar Dinas dapat menginventarisir kebutuhan penunjang pustaka dan arsip sehingga dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya- Dalam pengembangan perpustakaan, agar memperhatikan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan women enterprenure harus selalu terlaksana secara masi, agar perempuanperempuan Sumatera Barat dapat terhindar dari potensi kekerasan

<p>dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Prov. Sumbar</p>	<p>terhadap perempuan. Output dari women enterprenure ini dapat dilakukan kerjasama dengan berbagai bidang baik koperasi maupun UMKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, harus ditangani secara serisu, karena efek dari perbuatan ini akan terus menerus dan berkesinambungan. Perlu diciptakannya suatu program dalam penyisiran kasus kekerasan ini langsung pada masyarakat, jangan hanya menunggu pelaporan yang notabene tentunya pelaporan terhadap kasus ini akan sangat minim. • Agar menyegerakan penyusunan Pergub yang menjadi jabaran dari Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Bila regulasi ini selesai, amka akan memudahkan aparat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil sikap.
<p>4. Dinas Pendidikan Prov. Sumbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisa kembali terhadap besaran kebutuhan program beasiswa rajawali. Apabila memang diperlukan tambahan anggaran dari mudhorabah dana tersebut demi kepentingan pendidikan anak-anak di Sumatera Barat tentunya perlu untuk dibahas kembali bersama DPRD. - Mendorong Dinas Pendidikan untuk dapat memberikan bantuan berupa BOSDA pada siswa/i di Sumatera Barat seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa provinsi lain. - Mematangkan persiapan PPDB yang akan berlangsung pada waktu dekat. - Meninventarisir kebutuhan baik unit sekolah baru maupun ruang kelas baru sehingga tidak ada lagi daerah yang bind zone ataupun keterbatasan daya tampung sekolah.
<p>5. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agar dinas dapat menyaring kembali usulan anggaran Hibah, sehingga nantinya anggaran yang sudah diberikan dapat tepat sasaran.

	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran stunting cukup besar, hendaknya Dinas dapat lebih optimal dalam melakukan program penurunan stunting ini. - Perlunya sosialisasi yang tepat sasaran dalam penurunan angka stunting di daerah, ini juga penting untuk dilakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. - Untuk RSUD milik Provinsi agar dapat membuat terobosan dalam pelayanan pasien baik dalam bentuk pelayanan online dan offline. Meminimalisir antrian berobat dengan membuat aplikasi pendaftaran online, sehingga pasien tidak menunggu di rumah sakit terlalu lama. - Perlu juga dilakukan sosialisasi secara masif terhadap penggunaan alat kesehatan yang baru dan canggih sehingga para dokter dapat memanfaatkan alkes tersebut dengan baik serta dalam menunjang peningkatan angka pasien perlu kiranya dilakukan testimoni baik dari pasien langsung maupun dari pihak keluarga. - Melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat berkolaborasi dengan konsep medical tourism yang dapat menyesuaikan dengan wilayah rumah sakit.
<p>6. Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar</p>	<p>Agar dapat dilanjutkannya pembangunan gedung kebudayaan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.</p>
<p>7. Dinas Pariwisata Prov. Sumbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan prioritas pada penyusunan roadmap pariwisata dengan melibatkan stake holder atau pentahelix • Dinas harus dapat mengoptimalkan pariwisata halal di Sumatera Barat, memberi pemahaman terhadap apa itu pariwisata halal, memberikan sosialisasi terhadap pariwisata, produk dan amenities halal yang akan diterapkan di Sumatera Barat. • Mendorong Kabupaten/Kota untuk dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

<p>8. Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Sumbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merekomendasikan Dinas untuk segera membuat masterplan Gor Haji Agus Salim dan pengelolaan GHAS ini dapat dilakukan secara professional melalui pihak ketiga. • Menyediakan Amenitas kenyamanan pengunjung seperti Toilet bersih dan Musholla yang layak, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang. • Rekomendasi terhadap permasalahan KONI yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam NPHD, agar Dinas dapat mengambil sikap terhadap persoalan ini, sehingga pelaksanaan kegiatan keolahragaan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
<p>9. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat sebuah terobosan program berupa aplikasi yang dapat membuka identitas mesjid dan atau mushola yang akan menerima hibah, agar tiak terjadi double pengusulan nama, serta bantuan yang diterima oleh sebuah mesjid dan atau mushola. - Mengatasi fenomena sulitnya pelaporan pertanggungjawaban penerima hibah, perlu juga dibuat menggunakan sistem elektronik, sehingga si penerima hibah dapat menginput bahan pertanggungjawaban dengan sistem mobile saja.

3. Tanggal 12 sd 13 Juni 2024, Pembahasan Pembahasan Pendahuluan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023
Kesimpulan Rapat

Rekomendasi Atas Laporan Rapat Kerja Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD Tahun 2023

DINAS	REKOMENDASI
<p>1. Dinas Sosial Prov. Sumbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan dualisme kepengurusan panti - Menginventarisir kebutuhan panti dalam rangka penyelenggaraan layanan sosial dalam panti

	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan inovasi layanan panti baik panti jompo, anak asuh maupun panti bina remaja.
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> - Agar Dinas dapat menginventarisi kebutuhan penunjang pustaka dan arsip sehingga dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya - Dalam pengembangan perpustakaan, agar memperhatikan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Prov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan women enterprenure harus selalu terlaksana secara masi, agar perempuan-perempuan Sumatera Barat dapat terhindar dari potensi kekerasan terhadap perempuan. Output dari women enterprenure ini dapat dilakukan kerjasama dengan berbagai bidang baik koperasi maupun UMKM. • Dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, harus ditangani secara serisu, karena efek dari perbuatan ini akan terus menerus dan berkesinambungan. Perlu diciptakannya suatu program dalam penyisiran kasus kekerasan ini langsung pada masyarakat, jangan hanya menunggu pelaporan yang notabene tentunya pelaporan terhadap kasus ini akan sangat minim. • Agar menyegerakan penyusunan Pergub yang menjadi jbaran dari Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Bila regulasi ini selesai, amka akan memudahkan aparat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengabil sikap.
4. Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisa kembali terhadap besaran kebutuhan program beasiswa rajawali. Apabila memang diperlukan tambahan anggaran dari mudhorabah dana tersebut demi kepentingan pendidikan anak-anak di Sumatera Barat tentunya pelu untuk dibahas kembali bersama DPRD. - Mendorong Dinas Pendidikan untuk dapat memberikan bantuan berupa BOSDA pada siswa/i di Sumatera Barat seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa provinsi lain.

	<ul style="list-style-type: none"> - Mematangkan persiapan PPDB yang akan berlangsung pada waktu dekat. - Meninventarisir kebutuhan baik unit sekolah baru maupun ruang kelas baru sehingga tidak ada lagi daerah yang bind zone ataupun keterbatasan daya tampung sekolah.
5. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> - Agar dinas dapat menyaring kembali usulan anggaran Hibah, sehingga nantinya anggaran yang sudah diberikan dapat tepat sasaran. - Anggaran stunting cukup besar, hendaknya Dinas dapat lebih optimal dalam melakukan program penurunan stunting ini. - Perlunya sosialisasi yang tepat sasaran dalam penurunan angka stunting di daerah, ini juga penting untuk dilakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. - Untuk RSUD milik Provinsi agar dapat membuat terobosan dalam pelayanan pasien baik dalam bentuk pelayanan online dan offline. Meminimalisir antrian berobat dengan membuat aplikasi pendaftaran online, sehingga pasien tidak menunggu di rumah sakit terlalu lama. - Perlu juga dilakukan sosialisasi secara masif terhadap penggunaan alat kesehatan yang baru dan canggih sehingga para dokter dapat memanfaatkan alkes tersebut dengan baik serta dalam menunjang peningkatan angka pasien perlu kiranya dilakukan testimoni baik dari pasien langsung maupun dari pihak keluarga. - Melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat berkolaborasi dengan konsep medical tourism yang dapat menyesuaikan dengan wilayah rumah sakit.
6. Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar	<p>Agar dapat dilanjutkannya pembangunan gedung kebudayaan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.</p>
7. Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan prioritas pada penyusunan roadmap pariwisata dengan melibatkan stake holder atau pentahelix • Dinas harus dapat mengoptimalkan pariwisata halal di Sumatera Barat,

	<p>memberi pemahaman terhadap apa itu pariwisata halal, memberikan sosialisasi terhadap pariwisata, produk dan amenities halal yang akan diterapkan di Sumatera Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Kabupaten/Kota untuk dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pariwisata halal.
8. Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> • Merekomendasikan Dinas untuk segera melakukan perikatan secara profesional dengan pihak ketiga terhadap pengelolaan GHAS ini, baik terkait stadion yang akan dijadikan homebase Semen Padang FC maupun pengelolaan luar stadion.. • Menyediakan Amenitas kenyamanan pengunjung seperti Toilet bersih dan Musholla yang layak, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang.
9. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat sebuah terobosan program berupa aplikasi yang dapat membuka identitas mesjid dan atau mushola yang akan menerima hibah, agar tiak terjadi double pengusulan nama, serta bantuan yang diterima oleh sebuah mesjid dan atau mushola. - Mengatasi fenomena sulitnya pelaporan pertanggungjawaban penerima hibah, perlu juga dibuat menggunakan sistem elektronik, sehingga si penerima hibah dapat menginput bahan pertanggungjawaban dengan sistem mobile saja.

4. Tanggal 14 Juni 2024, Rapat kerja dalam rangka Lanjutan pembahasan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Permuseuman.

Adanya tuntutan dari Pemuka Budaya Sumatera Barat terhadap perubahan pengertian budaya, wilayah dan penghapusan terhadap pembentukan lembaga kebudayaan, dengan dalil agar lembaga kebudayaan tidak perlu dibentuk melainkan mengoptimalkan fungsi lembaga adat yang sudah ada.

5. Tanggal 11 sd 12 Juli 2024, Rapat Kerja Pembahasan KUA PPAS Tahun 2025.
REKOMENDASI KOMISI :

a) **BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Agar aplikasi SIRAHMAH yang digagas Biro Kesejahteraan Rakyat dapat segera rilis dan dipergunakan dalam pengajuan usulan Hibah Rumah Ibadah. Untuk Program Kegiatan Imam Khusus Nagari, agar dapat diseragamkan penyelenggaraan materi pelatihannya sehingga tidak terdapat dualisme.

b) **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Terhadap keberadaan PPLP, diharapkan Pemerintah Provinsi lebih serius memperhatikan UPTD ini, diharapkan adanya kebijakan politis yang diambil sebagai langkah-langkah kemajuan olahraga Sumatera Barat, karena ditangal PPLP lah akan lahir olahragawan-olahragawan yang akan mengharumkan nama Sumbar.

c) **DINAS KEBUDAYAAN**

- i. Peningkatan promosi budaya harus dilakukan terobosan seperti kerja sama dengan pelaku usaha dalam mengenalkan budaya minangkabau di beberapa fasilitas umum.
- ii. Kegiatan aktifasi kesenian Sumbar akan dapat dilakukan minimal setiap minggu agar memperkokoh budaya Sumbar, dan dengan lahirnya atau semaraknya kegiatan kebudayaan ini, maka secara otomatis akan meningkatkan potensi pendapatan daerah.

d) **DINAS PARIWATA**

Komisi V merekomendasikan agar dapat diberikannya penambahan anggaran pada Dinas Pariwisata yang alokasinya untuk Pembangunan Gedung Pariwisata/Kantor Dinas yang sudah diusulkan oleh OPD sebesar Rp. 22.900.000.000, dan Kegiatan WIES sebesar Rp. 1.000.000.000,-

e) **DINAS SOSIAL**

Merekomendasikan dapat menerima usulan tambahan dari UPTD Dinas Sosial sejumlah Rp. 17.421.918.636 diantaranya :

- UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung sebesar 2.876.680.982
- UPTD PSBR Harapan Padang Panjang sebesar Rp. 580.550.500
- UPTD PSAA Tri Murni sebesar Rp. 800.000.000
- UPTD PSTW Sabai Nan Aluih sebanyak Rp.2.445.354.118
- UPTD Kasih Sayang Ibu Tanah Datar sebanyak Rp. 1.825.637.439
- UPTD PSBG Harapan Ibu Padang sebesar Rp.2.750.552.142
- UPTD PSBN Tuah Sakato Padang sebesar Rp .1.061.463.353
- UPTD PSKW andam Dewi Solok sebesar Rp.2.460.402.000
- Bidang Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 745.000.000

f) DINAS KEARSIPAN DAN PUSTAKA

Dinas harus berelaborasi dalam menciptakan masyarakat Sumbar yang gemar membaca. Pengembangan perpustakaan keliling, pustaka mini dan sebagainya akan sangat membantu dalam mengusung tema Sumbar gemar membaca.

Untuk penambahan anggaran, Komisi V DPRD Prov. Sumbar merekomendasikan penambahan pada kegiatan :

- a. Pembangunan studio mini untuk kegiatan kiterasi naskah cerita, literasi kedap suara di Perpustakaan sebesar Rp. 650.000.000,-
- b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca, Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial sebesar Rp. 250.000.000,-
- c. Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah sebesar Rp. 300.000.000,-
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno sebesar Rp. 200.000.000,-
- e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 250.000.000

g) DP3AP2KB

Merekomendasikan penambahan anggaran pada kegiatan :

1. Peringatan Hari Anak Nasional dan Peningkatan Kapasitas Forum Anak sebesar Rp. 600.000.000
2. Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kualitas keluarga melalui pengembangan berbasis Kualitas Keluarga Rp 300.000.000
3. Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan sebesar Rp. 1.500.000.000
4. Bimtek Upaya Pencegahan dan Perlindungan Anak dari perilaku menyimpang LGBT dan kekerasan lainnya sebanyak Rp. 400.000.000
5. Bimtek dan Sosialisasi dan Pembinaan Ketahanan Keluarga sebesar Rp. 400.000.000
6. Pemberian layanan penguatan psikologis bagi anak dan perempuan korban kekerasan Rp. 490.000.000

Catatan bagi DP3AP2KB dalam pelaksanaan Bimtek agar objek sasaran peserta Bimtek dapat tercapai, sehingga menghasilkan output yang sinergi dengan kegiatan. Selain itu agar pada kegiatan DP3AP2KB tiak tumpang tindih dengan kegiatan yang ada pada OPD lainnya.

h) DINAS PENDIDIKAN

- 1) Merekomendasikan agar dinas dapat melakukan pendataan terhadap sekolah - sekolah yang ada di Sumatera Barat. Revitalisasi sekolah sangat diperlukan agar tidak terjadi lagi persoalan baru seperti kekosongan murid pada suatu sekolah yang baru-baru ini terjadi.

- 2) Penerimaan Guru Honor baik SMA maupun SMK direkomendasikan harus melalui Dinas, tidak lagi hanya kewenangan Kepala Sekolah. Tujuannya agar seleksi guru dapat lebih terfilter dan guru-guru yang diterima berapa pada tempat dan posisi bidang studi yang tepat.
- 3) Agar Dinas dapat mengusulkan anggaran rehabilitasi/pembangunan 2 sekolah yang terbakar baru-baru ini, yaitu SMKN 2 Kota Pariaman dan SMAN 2 Kota Solok.

i) DINAS KESEHATAN DAN RSUD

- 1) Rekomendasi Komisi terhadap Dinas Kesehatan dan RSUD adalah penekanan terhadap bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, langkah yang patut dilakukan dalam efektifitas dan efisiensi pelayanan RS, meningkatkan BOR, serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan pelayanan RS, seperti pengadaan obat-obatan, peralatan kesehatan dan permakanan yang memadai.
- 2) Untuk kegiatan GERMAS yang dilaksanakan pada tahun lalu, agar tidak dilaksanakan Kembali mengingat program kegiatan ini menjadi catatan dalam pemeriksaan LHP BPK Tahun lalu.
- 3) Komisi V juga merekomendasikan agar jumlah kepesertaan JKSS dapat dikaji Kembali. Terdapat ketimpangan angka kepesertaan dengan angka penerima manfaat DTKS. Jangan terjadi lagi seperti sebelumnya yaitu pembayaran kepesertaan yang ganda. Karena mengingat anggaran JKSS ini cukup besar.

6. Tanggal 18 sd 19 Juli 2024, Rapat Kerja Pembahasan KUPA PPAS Tahun 2024

Dari segi penganggaran kegiatan-kegiatan yang memang menjadi tupoksi masing-masing OPD, pada prinsipnya Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menerima usulan penambahan anggaran yang diajukan dari OPD-OPD Mitra Kerja Komisi V sepanjang sudah tertampung dalam plafon KUPA PPAS 2024 yang sudah ditetapkan oleh TAPD.

Selain usulan penambahan anggaran yang sudah ditetapkan oleh TAPD, Komisi V merekomendasikan beberapa kegiatan OPD yang belum teralokasi anggarannya. Dan juga sebagai pertimbangan mengingat besarnya kebutuhan anggaran pada tahun ini, maka Komisi V DPRD Prov. Sumbar hanya memberikan rekomedasi terhadap penambahan Anggaran yang dialokasikan untuk Gaji dan Tunjangan, TPP ASN, dan beberapa kegiatan strategis lainnya yang dapat diakomodir dalam Rancangan KUPA PPAS 2024. Penambahan tersebut diantaranya :

- i. Dinas Pendidikan Rp. 2.941.789.450 untuk penambahan TPP dan Pengadaan Alat Praktek Utama Siswa SMK Kompetensi Keahlian NautikaPenangkap Ikan pada SMAK 2 Kab. Kep. Mentawai.
- ii. Dinas Kesehatan direkomendasikan penambahan sebesar Rp. 26.287.558.155 untuk pembayaran JKSS selama 5 bulan.

Pembayaran JKSS ini adalah merupakan sharing dari Kabupaten/Kota (80 %) dan 20 % dari Anggaran APBD Provinsi. Dialokasikan untuk penerima manfaat yang telah mengikuti kepesertaan sebelumnya, sehingga penganggarnya sudah by name by adress. Total anggaran JKSS yang didanai 20 % oleh APBD Sumbar sebesar 116 Milyar, sudah dianggarkan pada APBD Murni 2024 sebesar Rp. 70 Milyar, sehingga kekurangan anggaran 26 Milyar ini untuk mencukupi pembayaran iuran 5 bulan.

- iii. RSUD Pariman sebesar Rp. 2.743.572.973 kekurangan TPP
- iv. RSUD M. Natsir Rp. 180.190.256 untuk Gaji PPPK
- v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp. 757.000.000 untuk perbaikan atap dan pengecatan, penambahan anggaran perjadi dan asuransi kendaraan dan bangunan kantor
- vi. Dinas Kebudayaan sebesar Rp. 51.250.000 untuk Gaji dan TPP (usulan prioritas/urgent belum dikirimkan Dinas pada Komisi V)
- vii. DP3AP2KB sebesar Rp. 400.469.906

Sebagai catatan penting dari hasil pembahasan bersama Mitra Kerja Komisi V DPRD Prov. Sumbar merekomendasikan pada Banggar agar dapat memberikan penekanan pada TIM TAPD untuk lebih tepat dan cermat dalam penganggaran Gaji dan Tunjangan. Pada rapat-rapat sebelumnya sering ditemui kelebihan alokasi anggaran pada APBD Awal pada Gaji dan Tunjangan yang menyebabkan besarnya angka rasionalisasi OPD, seperti halnya pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

7. Tanggal 5 sd 6 Agustus 2024, Rapat Kerja Pembahasan APBD Tahun 2024

• **Biro Kesejahteraan Rakyat**

Menyetujui penambahan anggaran yang telah ditetapkan oleh TAPD yang dialokasikan untuk kegiatan :

- a. Hibah pokir yang didalam kelompok Belanja Tidak Terduga sebesar **13.310.000.000** terjadi pengurangan anggaran sebesar **10.555.000.000** sehingga **sisanya anggaran** Belanja Tidak Terduga (BTT) yang akan dimasukkan dalam perubahan anggaran sebesar **2.755.000.000**
- b. Terdapat penambahan usulan Pokir Baru sebesar **3.410.000.000**
- c. Penambahan anggaran Hibah untuk Muhammadiyah sebesar **500.000.000**
- d. Penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan dai, imam masjid sebesar **200.000.000**

• **Dinas Pendidikan**

Kekurangan anggaran sebanyak Rp. 6.941.789.450 yang dialokasikan untuk DED Perencanaan Fisik pada SMA, SMK dan SLB serta pembayaran pengadaan peralatan prakter yang sudah lewat waktu direkomendasikan agar Dinas Pendidikan dapat merasionalisasi sendiri anggaran pada kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing bidang, seperti halnya penurunan nilai tender pada pengadaan barang dan jasa, dan rasionalisasi pada kegiatan lainnya yang ada di Dinas Pendidikan.

- **Dinas Sosial**
Dari usulan penambahan yang diajukan, Komisi V DPRD Prov. Sumbar merekomendasikan hanya Rp. 215.000.000,- untuk penambahan Panti pada PSAA Tri Murni dan PSBG Harapan Ibu. Apabila terdapat kegiatan strategis lain, agar Dinas dapat menginventarisir kegiatan teknis yang dapat di rasionalisasikan.
- **Dinas Pariwisata**
Menyetujui dengan usulan anggaran yang sudah ditetapkan oleh TAPD
- **Dinas P3AP2KB**
Menyetujui dengan usulan anggaran yang sudah ditetapkan oleh TAPD
- **Dinas Pemuda dan Olahaga**
Komisi V DPRD Prov. Sumbar dapat menerima usulan anggaran penambahan yang sudah ditetapkan oleh TAPD, hanya saja untuk Pembayaran Uang Kontribusi Keikutsertaan PON 2024 sebanyak 10 Milyar, harus segera dicarikan solusi pendanaannya, apakah dnegan melakukan Mou dengan Pihak Ketiga atau Bank atau BUMN/D yang ada di Sumatera Barat. Karena apabila di timeline sampai dengan Agustus 2024 ini, Provinsi Sumatera Barat tidak menyetorkan kontribusi tersebut, maka Sumatera Barat dianggap tidak ikut serta dalam pelaksanaan PON 2024.
- **Dinas Kesehatan**
Merekomendasikan agar dapat dilakukan penambahan anggaran untuk JKSS sebanyak Rp. 26.387.558.155,- yang telah diusulkan oleh Dinas. Dengan catatan pertanyaan, apakah anggaran JKSS tersebut semuanya habis terpakai tiap tahunnya untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Sumatera Barat .
- **Dinas Kebudayaan**
Museum ini termasuk salah satu penyumbang PAD sehingga harus ada ide dan inovasi terhadap pengembangannya.
Selain itu untuk penambahan anggaran yang diusulkan, Komis V DPRD Prov, Sumbar merekomendasikan penambahan sebesar Rp. 380.000.000,- untuk kebutuhan yang sudah dijabarkan diatas.
- **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
Dari usulan penambahan anggaran yang diusulkan oleh Dinas, maka Komisi V DPRD Prov. Sumbar merekoemndasikan panambahan anggaran pada kegiatan uang sangat urgent seperti penambahan Pokir yang tidak tertampung sebelumnya, asuransi kendaraan dan bangunan serta pengadaan CCTV di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH SEBANYAK 9 KALI

- 1. Melakukan inventarisasi kebutuhan OPD dalam rangka penunjang peningkatan kesejahteraan sosial ke SMAN 1 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman dan PSBR Harapan di Kota Padang Panjang pada tanggal 3 sd 5 Mei 2024.**

Hasil Peninjauan :

SMAN 1 Enam Lingkung membutuhkan bantuan untuk pembangunan mushola, yang mana saat ini mushola yang ada sangat kecil dan tidak memadai untuk menampung semua siswa/siswi. Di Sekolah telah dilaksanakan sholat jumat berjamaah dan sudah mendapatkan izin dari Kemenang. Aula yang ada saat ini masih dirasa belum memadai untuk menampung semua siswa.

Di PSBR Harapan pada Tahun 2023 lalu selain memberikan ilmu terhadap materi yang diajarkan di Panti, anak- anak juga mendapatkan toolkid apabila selesai belajar. Sehingga pada saat anak panti Kembali ke daerah asal, mereka dapat langsung memprakterkan ilmu dan juga dapat menjadi sumber penghasilan mereka sendiri. Tetapi pada tahun 2024 ini, anggaran pengadaan toolkid tersebut tuidak dianggarkan lagi, karena anggaran sebelumnya adalah merupakan pokir dari Anggota Komisi V DPRD Prov. Sumbar. PSBR Harapan berharap agar anggaran toolkid ini dapat ditambahkan Kembali.

- 2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan di RSUD Pariaman Kota Pariaman pada tanggal 11 sd 12 Mei 2024.**

Hasil peninjauan :

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan, RSUD Pariaman mengajukan penambahan alat-alat keseatan, yang utama sekali adalah agar dapat dilengkapi dengan alat CT- Scan. Ini dimaksudkan agar masyarakat sekitar tidak lagi di berikan rujukan ke rumah sakit lain yang memiliki alat CT Scan tersebut.

- 3. Melakukan pengawasan terhadap Kinerja OPD pada bidang kesejahteraan Sosial ke PSTW Sabai Nan Aluih Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 sd 19 Mei 2024.**

Hasil Peninjauan :

PSTW Sabai Nan Aluih ini dihuni oleh lebih dari 126 kalayan. Kesemua kalayan rata-rata sudah usia renta dan berasal dari berbagai wilayah dari Sumatera Barat.

Untuk pegawai juga sangat minum di PSTW Sabai Nan Aluih ini, dari 110 lebih kalayan, hanya adan 10 pegawai tetap yang bekerja disini. Selebihnya dibantu oleh anak-anak magang yang silih berganti.

Sehingganya para pegawai sangat kesulitan dalam memberikan pelayanan pada kalayan yang rata-rata membutuhkan perhatian khusus

4. Melakukan pengawasan terhadap Kinerja OPD pada bidang pendidikan ke SMKN 3 Kota Pariaman pada tanggal 16 sd 17 Mei 2024.

Hasil Peninjauan :

Sekolah ini banyak diminati oleh siswa/siswi yang langsung ingin terjun ke DUDI. Rata-rata lulusan SMKN 3 Pariaman ini diterima langsung bekerja di tempat mereka magang. Pada umumnya diterima bekerja di Jepang, China dan Korea.

SMKN 3 Pariaman sudah membuat MoU dengan perusahaan Jepang dalam hal uji coba dan perekrutan pekerja terhadap siswa/i di SMKN 3 Pariaman ini.

5. Melakukan peninjauan lapangan terhadap pengembangan layanan rumah sakit dan upaya peningkatan dengan mekanisme KPBU di RSUD M. Natsir Kota Solok pada tanggal 8 sd 9 Juni 2024.

Hasil peninjauan

Permasalahan yang terjadi di lingkungan RSUD M, Natsir sepanjang tahun 2023 diantaranya :

- a) Pendapatan bulanan yang belum mencapai target
- b) Terbatasnya anggaran yang ada di RS sehingga beberapa kegiatan rutin tidak dapat terlaksana seperti rehap dan pemeliharaan gedung kantor serta pengadaan alkes yang menjadi skala prioritas
- c) RSUD belum dapat mewujudkan standar KRIS dalam layanan rawat inap
- d) Kekurangan tenaga dokter sub spesialis untuk mendukung program KJSU

6. Melakukan peninjauan lapangan terhadap pengembangan layanan rumah sakit di RSUD Paru di Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 15 sd 16 Juni 2024.

Sepanjang tahun 2023 lalu, RSUD Paru ditargetkan oleh TAPD mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar Rp. 5.255.907.501, untuk hasil yang diperoleh mencapai Rp. 4.920.438.272,-. Kedepan, RSUD Paru optimis bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan

target pendapatan dialokasikan hamper sama dengan pendapatan tahun 2023 lalu.

7. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan layanan rumah sakit di RSUD Ahmad Mochtar di Kota Bukittinggi pada tanggal 29 sd 30 Juni 2024.

Hasil peninjauan :

Dalam rangka mewujudkan RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi menuju rumah sakit zero complain, meminimalisir keluhan pelanggan di rumah sakit serta meningkatkan pengetahuan petugas rumah sakit, khususnya Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dalam mengelola informasi yang diberikan. Juga meningkatkan Bed Occupation Rate (BOR) RSAM hingga dapat menambah penghasilan bagi rumah sakit dan petugas yang terlibat langsung melakukannya.

8. Melakukan peninjauan lapangan terhadap pengawasan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024 ke SMAN 1 Lubuk Basung Kabupaten Agam pada tanggal 3 sd 4 Juli 2024

Hasil peninjauan :

Di SMAN 1 Lubuk Basung telah dilaksanakan penerimaan dengan jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. Saat ini masih perlangsung penerimaan sistem zonasi dengan perengkingan jarak rumah terdekat dengan sekolah. Kuota untuk perpindahan orang tua sebanyak 15 % dari jumlah kouta, afirmasi yang merupakan program PKH 5 % dan Jalur prestasi 25 % dari jumlah kouta

9. Melakukan pengawasan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2024/2025 pada Sekolah Boarding di SMAN 3 Painan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 16 sd 17 Juli 2024

Pada PPBD Tahun ini, jumlah murid baru cukup banyak yaitu 157 siswa. Sama dengan sekolah lainnya, saat ini sedang berlangsung masa MPLS, masa pengenalan sekolah yang mana menjadi moment perkenalan siswa dengan para guru dan lingkungan sekolah. Apalagi sekolah ini adalah sekkolah boarding, tentunya harus lebih mengenal lingkungan sekolah. Dalam MPLS ini terdapat juga siswi yang mengajukan permohonan pindah sekolah karena merasa belum bisa jauh dari orang tua. Inilah manfaat MPLS, salah satunya dengan masa pengenalan ini siswa bisa lebih membuka diri terhadap lingkungan baru. Sehingga bila terjadi kendala tidak mengganggu waktu belajar.

D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH SEBANYAK 3 KALI :

1. Melakukan studi komperatif terkait "Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Keterlibatan Pembangunan Nasional" di Provinsi Bali pada tanggal 4 sd 7 Juni 2024

Kesetaraan Gender menjadi salah satu tujuan dalam Sustainable Goals yang harus dicapai pada tahun 2030. Untuk mengukur capaian kesetaraan gender dalam pembangunan diperlukan data/indikator gender. Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender berisi capaian indikator gender di tataran global maupun nasional. Capaian pembangunan manusia berbasis gender di tingkat global dianalisis menggunakan Human Development Index (HDI), Gender Development Index (GDI), Gender Inequality Index (GII). Sedangkan, pembangunan manusia berbasis gender di tingkat nasional menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dianalisis hingga tingkat Kabupaten/Kota.

2. Melakukan studi komperatif terkait "Kebijakan Strategis dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan dan Kawasan Strategis Pariwisata oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau" pada tanggal 28 sd 31 Juli 2024.

Karena merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga yang maju, banyak peluang dan tantangan dalam pengembang pariwisata di Kepulauan Riau. Saat ini Pemerintah Pusat terus mengencangkan upaya pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Kepulauan Riau adalah merupakan salah satu daerah yang direncanakan akan dibentuk Indonesia Health Tourism Board (IHTB) untuk mengembangkan wisata medis atau medical tourism nasional.

Langkah yang sama dan sejalan, dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebelumnya. Dimana, BP Batam mulai mengembangkan kawasan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Internasional Sehat (KIS) di Sekupang Kota Batam. Inovasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Membangun KEK Kesehatan Bertaraf Internasional di Sekupang Batam pada Rabu (15/9) pagi, bahwa rencana pengembangan KEK KIS di Sekupang, Batam diharapkan, dapat menangkap peluang wisatawan medis. Terutama yang selama ini berobat ke luar negeri. Wisata medis diharap dapat berkembang, tanpa mengganggu pelayanan medis yang ada saat ini. Pengembangan KEK KIS ini juga dapat menciptakan ekosistem medis yang mendukung kawasan kesehatan seperti industri farmasi, alat kesehatan dan jasa akomodasi.

3. Melakukan studi komperatif "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan Program Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan Terhadap Disabilitas" di Jawa Barat pada tanggal 20 sd 23 Agustus 2024.

Tiga strategi untuk melakukan skema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat yang pertama, melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat. Kurangi beban pengeluaran, antara lain pastikan masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem mendapatkan perlindungan, bantuan, dan jaminan sosial sehingga beban pengeluarannya bisa diminimalisasi.

Kedua dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan mempermudah aksesibilitas terhadap permodalan dan izin usaha. Ini mendorong pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga masyarakat miskin tidak banyak yang lari ke "bank emok" atau rentenir. Ketiga, adalah meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui kolaborasi bersama program strategis kabupaten/kota maupun provinsi.

1. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- a. Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, Bapemperda tidak menjadwalkan kegiatan Kunjungan Kerja Kedalam Daerah terhadap pembahasan Ranperda yang sedang dilakukan pembahasan dimana Ranperda tersebut sudah di masukkan dalam agenda Propemperda Tahun 2024.

2. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

- a. Menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024.
- b. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Panitia Khusus.
- c. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan tugas-tugas dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal		Kegiatan
1	Selasa, 30 April 2024	Rapat Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024
2	Jum'at, 31 Mei 2024	Rapat Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024
3.	Selasa, 11 Juni 2024	Rapat Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024
4	Selasa, 2 Juli 2024	Rapat Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024

3. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Sesuai dengan agenda dan tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada masa persidangan ketiga Tahun 2024, diagendakan pembahasan rancangan KUA PPAS tahun 2025 dan Rancangan KUA PPAS Perubahan tahun 2024 dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama pada Rapat Paripurna tanggal 27 Juli 2024. Berkaitan dengan jadwal penetapan APBD perubahan yang harus ditetapkan pada 30 September 2024 dan sambil menunggu proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yang baru dalam hal ini Badan Anggaran maka untuk menghindari keterlambatan dalam penetapan APBD perubahan tahun 2024, proses pembahasan APBD Perubahan tahun 2024 dipercepat dan dilakukan oleh Anggota DPRD periode 2029-2024 dan Penetapan APBD Perubahan tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024.

4. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan dewan, yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjaga harkat, martabat dan marwah lembaga DPRD yang diimplementasikan melalui pengawasan terhadap sikap, perilaku, norma dan disiplin pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2018. Pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2023/2024, Badan Kehormatan DPRD telah melaksanakan agenda sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD antara lain :

1. Rapat pembahasan persiapan pembentukan Pansus Peraturan DPRD tentang Tata Beracara DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang mengatur tentang penerapan sanksi atas dugaan pelanggaran oleh pimpinan dan anggota DPRD provinsi Sumatera Barat serta sanksi atas ketidak hadiran dalam rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan dewan (AKD)
2. Badan kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap perilaku anggota DPR yang tidak atau masih belum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya seperti tingkat kehadiran dapat rapat paripurna dan rapat kerja lainnya, maka Badan Kehormatan memberikan sanksi dengan pendekatan formal dengan menyurati pimpinan fraksi untuk melakukan pembinaan kepada dewan ybs.
3. Studi Banding Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Badan Kehormatan DPRD Riau tanggal 19 s.d 22 Juni 2024, pertemuan dengan BK DPRD Riau diikuti oleh Ketua dan Anggota BK DPRD Provinsi Sumatera Barat dan dihadiri oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau. Dalam pertemuan dibahas terkait penerapan dan pelaksanaan Kode Etik DPRD dan Tata Beracara DPRD dan Pelaksanaan Revisi Perpres 53 Tahun 2023 serta penegakan sanksi perorangan terhadap ketidakhadiran dewan dalam setiap rapat paripurna dan rapat kerja lainnya.
4. Pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2023/2024, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 1. Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD Prov. DKI Jakarta terkait Alat Kelengkapan Badan Kehormatan untuk Mendorong Penguatan Fungsi dan Kinerja Anggota Dewan, pada tanggal 20 Mei 2024 di Badan Kehormatan DPRD Prov. Sumatera Barat
 2. Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD Prov. Sumatera Utara terkait Tata Cara Pelaksanaan Sidang di Badan Kehormatan DPRD, pada tanggal 21 Mei 2024
 3. Studi Banding Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait Peran Badan Kehormatan dalam Menjaga Kode Etik dalam Hubungan Anggota DPRD dengan Staf, Tanggal 28 Mei 2024

4. Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD Kab. Agam, berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap Anggota Dewan yang Melanggar Kode Etik dan Tatib 14 Juni 2024
5. Kegiatan Studi Banding dan Sharing Informasi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumbar terkait Tata Beracara DPRD ke DPRD Provinsi Riau pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2024
6. Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD Kab. Kutai terkait Kegiatan Penyusunan Kode Etik, 20 Juni 2024
7. Studi Banding DPRD Kab. Pesisir Selatan ke BK DPRD Prov. Sumbar terkait Penguatan Badan Kehormatan Guna Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD, 3 Juli 2024
8. Kunjungan kerja BPBD Kab. Pasaman ke BK DPRD Prov. Sumbar 15 Juli 2024
9. Kunjungan Kerja BK DPRD Provinsi Sulawesi Utara terkait Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Kehormatan dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota DPRD (tanggal 18 Juli 2024)
10. Kunjungan Kerja Ketua BK DPRD Prov. Sumbar dari Kab. Pasaman terkait Peranan dan Kinerja BK DPRD, Tanggal 26 Juli 2024

5. KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bapemperda, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 telah melakukan kegiatan rapat kerja maupun pembahasan terkait penyusunan peraturan daerah serta melakukan Harmonisasi terhadap Ranperda yang merupakan usul prakarsa DPRD dimana sudah masuk kedalam Propemperda Tahun 2024 diataranya Ranperda usul prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Ranperda tentang Mutu Pelayanan Kesehatan.

6. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

1. FRAKSI PARTAI GERINDRA

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (2) dua kali selama Masa Persidangan Ketiga, dari bulan Mei s/d Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Senin, 3 Juni 2024

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Kesepakatan Substansi Rtrw 2023-2043

2. Senin, 1 Juli 2024

Rapat Fraksi Dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap:

- a. Ranperda Tentang Pertanggung Jabawan Pelaksanaan APBD tahun 2023.

- b. Ranperda Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya Dan Pengelolaan Museum
- c. Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 3. **Kamis, 4 Juli 2024**
Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap ranperda RPJPD tahun 2025 s.d 2045
- 4. **Senin, 15 Juli 2024**
Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap:
 - a. Ranperda tentang perubahan Perseroan daerah penjaminan kredit daerah
 - b. Ranperda pengelolaan sampah
- 5. **Jum'at, 26 Juli 2024**
Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024
- 6. **Rabu, 31 Juli 2024**
Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024
- 7. **Jum'at, 19 Agustus 2024**
Rapat Fraksi Dalam Rangka Perpindahan dan Silaturahmi Anggota Fraksi Gerindra periode 2019-2024.

Rapat Eksternal Fraksi Gerindra

- 1. **Kamis, 2 Mei 2024**
Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Pansus :
 - a. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023
 - b. Pembahasan Tata Beracara DPRD
- 2. **Selasa, 21 Mei 2024**
Rapat paripurna dalam Rangka :
 - a. Penetapan rekomendasi DPRD atas LKPJ Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 - b. Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 - c. Penetapan Usulan Prakarsa Ranperda tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- 3. **Senin, 3 Juni 2024**
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penetapan Kesepakatan Substansi Ranperda RTRW 2023-2043
 - b. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023
 - c. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
 - d. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

4. **Senin, 10 Juni 2024**
Rapat Paripurna dalam rangka:
 - a. Penetapan Usulan Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran
 - b. Penyampaian Pandangan umum Fraksi terhadap:
 - Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023
 - Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
 - Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah
5. **Selasa, 11 juni 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas:
 - a. Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023
 - b. Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
 - c. Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah
6. **Rabu, 12 Juni 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Pansus Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
7. **Senin, 1 Juli 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jabawan Pelaksanaan APBD tahun 2023
8. **Jum'at 5 Juli 2024**
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penetapan ranperda RPJPD tahun 2025 s.d 2045
 - b. Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran
9. **Rabu, 10 Juli 2024**
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Kua PPAS 2025
 - b. Penyampaian Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran
10. **Senin, 15 Juli 2024**
Rapat Paripurna dalam rangka:
 - a. Penyampaian nota pengantar KUPA PPAS 2024
 - b. Penyampaian jawaban DPRD Atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
11. **Sabtu, 27 Juli 2024**
Rapat Paripurna dalam rangka penanda tanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024
12. **Rabu, 31 Juli 2024**
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan tahun 2024

- b. Penyampaian Keputusan Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah
13. **Kamis, 1 Agustus 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024
 14. **Jum'at, 2 Agustus 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024
 15. **Jum'at, 16 Agustus 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Mendergarkan Pidato Kenegaraan.
 16. **Senin, 19 Agustus 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka pengambilan Keputusan terhadap APBD Perubahan Tahun 2024
 17. **Selasa, 27 Agustus 2024**
Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Ketiga tahun 2024
 18. **Rabu, 28 Agustus 2024**
Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Gerindra juga melaksanakan kegiatan lain baik yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun yang tidak diagendakan yaitu :

- Menerima aspirasi masyarakat seperti usulan perbaikan jalan, MCK, Mesjid, Sekolah, Alat pertanian dan Bibit
- Menerima kaduan masyarakat terkait dengan Guru guru yang diterima PPPK P1 yang sampai sekarang belum ada penempatan
- Pengaduan-pengaduan masyarakat lainnya seperti kasus tanah dan lain lain

2. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini:

I. Rapat-Rapat Fraksi

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan mengambil keputusan yang berkualitas Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat senantiasa melaksanakan rapat-rapat terlebih dahulu, adapun rapat-rapat yang dilaksanakan selama masa Persidangan kedua Januari s.d April 2024 ini yaitu:

Selain hal diatas Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini.

A. Rapat Fraksi

Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (7) Tujuh kali selama masa Persidangan Ketiga, Mei s/d Agustus 2024 ini yaitu :

1. Senin, 3 Juni 2024

Melaksanakan Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Kesepakatan Substansi Rt Rw 2023-2043

2. Senin, 1 Juli 2024

Melaksanakan Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap:

- a. Ranperda Tentang Pertanggung Jabawan Pelaksanaan APBD tahun 2023
- b. Ranperda Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya Dan Pengelolaan Museum
- c. Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

3. Kamis, 4 Juli 2024

Melaksanakan Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda RPJPD tahun 2025 s.d 2045

4. Senin, 15 Juli 2024

Melaksanakan Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap :

- a. Ranperda tentang perubahan Perseroan daerah penjaminan kredit daerah
- b. Ranperda pengelolaan sampah

5. Jum'at, 26 Juli 2024

Melaksanakan Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024

6. Rabu, 31 Juli 2024

Melaksanakan Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024

7. Jum'at, 16 Agustus 2024

Melaksanakan Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024

B. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Kamis, 2 Mei 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pansus :

- a. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023
- b. Pembahasan Tata Beracara DPRD

2. Selasa, 21 Mei 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam Rangka :

- a. Penetapan rekomendasi DPRD atas LKPJ Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
- b. Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
- c. Penetapan Usulan Prakarsa Ranperda tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

3. Senin, 3 Juni 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan Kesepakatan Substansi Ranperda RTRW 2023-2043
- b. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023
- c. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
- d. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

4. Senin, 10 Juni 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan Usulan Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran
- b. Penyampaian Pandangan umum Fraksi terhadap:
 - Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023
 - Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
 - Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamiman Kredit Daerah

5. Selasa, 11 Juni 2024

Menghadiri Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas:

- a. Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

- b. Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
- c. Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

6. Rabu, 12 Juni 2024

Menghadiri Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Pansus Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045

7. Senin, 1 Juli 2024

Menghadiri Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jabawan Pelaksanaan APBD tahun 2023

8. Jum'at 5 Juli 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan ranperda RPJPD tahun 2025 s.d 2045
- b. Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran

9. Rabu, 10 Juli 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Nota Pengantar Kua PPAS 2025
- b. Penyampaian Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

10. Senin, 15 Juli 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian nota pengantar KUPA PPAS 2024
- b. Penyampaian jawaban DPRD Atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

11. Sabtu, 27 Juli 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penanda tanganan Nota Kesepakatan bersama terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS Tahun 2024

12. Rabu, 31 Juli 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan tahun 2024
- b. Penyampaian Keputusan Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah

13. Kamis, 1 Agustus 2024

Menghadiri Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024

14. Jum'at, 2 Agustus 2024

Menghadiri Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024

15. Jum'at, 16 Agustus 2024

Menghadiri Rapat Paripurna Dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan.

16. Senin, 19 Agustus 2024

Menghadiri Rapat Paripurna Dalam Rangka pengambilan Keputusan terhadap APBD Perubahan Tahun 2024

17. Selasa, 27 Agustus 2024

Menghadiri Rapat Paripurna Penutupan Masa Presidangan Ketiga Tahun 2024

18. Rabu, 28 Agustus 2024

Menghadiri Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasa sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024, Rapat Fraksi melalui *Video Conference* dalam rangka Penyusunan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 dan Pembahasan Tata Beracara DPRD.
2. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan :
 - a. Ranperda tentang Perubahan ke Tiga Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah.
 - b. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 - c. Kesepakatan Subtansi RTRW 2023 – 2043.
3. Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
 - b. Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.

- c. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
4. Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Penetapan Pansus Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
5. Pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
6. Pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.
 - b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Perda No. 8 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
7. Pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pembahasan Akhir Fraksi terhadap Ranperda RPJPD Tahun 2025 – 2045.
8. Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap:
 - a. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
 - b. Ranperda Pengelolaan Sampah.
 - c. Rapat Akhir Pembahasan Pansus Tata Beracara
9. Pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024.
10. Pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2024.

Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penetapan Pansus Pembahasan LKPJ kepala Daerah Tahun 2023 dan Tata Beracara DPRD.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan :
 - a. Ranperda tentang Perubahan ke Tiga Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah.
 - b. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 - c. Kesepakatan Subtansi RTRW 2023 – 2043.

3. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap:
 - a. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
 - b. Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
 - c. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah penjaminan Kredit Daerah.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penetapan Pansus Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
6. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.
 - b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Perda No. 8 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
7. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RPJPD Tahun 2025 – 2045.
8. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
 - b. Ranperda Pengelolaan Sampah.
 - c. Rapat Akhir Pembahasan Pansus Tata Beracara
9. Menghadiri Rapat Kerja pembahasan Akhir pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024.
10. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Pukul 16.00 Wib, dalam rangka :
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan tahun 2024.
 - b. Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah.
11. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2024.

12. Menghadiri Rapat Paripurna pada Jum'at, 16 Agustus 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan.
13. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada Senin, 19 Agustus 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2024.
14. Menghadiri Rapat Paripurna pada Selasa, 27 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga tahun 2024.

4. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2024 (April, Mei, Juni, Juli dan Agustus) Fraksi PAN melakukan kegiatan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 10 (sepuluh) kali selama masa Persidangan Ketiga, April s/d Agustus 2024 ini yaitu :

1. Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024, Rapat Fraksi melalui *Video Conference* dalam rangka Penyusunan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 dan Pembahasan Tata Beracara DPRD.
2. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan :
 - a. Ranperda tentang Perubahan ke Tiga Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah.
 - b. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 - c. Kesepakatan Subtansi RTRW 2023 – 2043.
3. Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
 - b. Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
 - c. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
4. Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Penetapan Pansus Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
5. Pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
6. Pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.

- b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Perda No. 8 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
7. Pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pembahasan Akhir Fraksi terhadap Ranperda RPJPD Tahun 2025 – 2045.
8. Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap:
 - a. Ranperda tentang Perusahaan Perseroaan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
 - b. Ranperda Pengelolaan Sampah.
 - c. Rapat Akhir Pembahasan Pansus Tata Beracara
9. Pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024.
10. Pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2024.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penetapan Pansus Pembahasan LKPJ kepala Daerah Tahun 2023 dan Tata Beracara DPRD.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan :
 - a. Ranperda tentang Perubahan ke Tiga Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah.
 - b. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 - c. Kesepakatan Subtansi RTRW 2023 – 2043.
3. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap:
 - a. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
 - b. Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
 - c. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah penjaminan Kredit Daerah.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penetapan Pansus Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap

- Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
6. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.
 - b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Perda No. 8 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
 7. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RPJPD Tahun 2025 – 2045.
 8. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
 - b. Ranperda Pengelolaan Sampah.
 - c. Rapat Akhir Pembahasan Pansus Tata Beracara
 9. Menghadiri Rapat Kerja pembahasan Akhir pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024.
 - 11 Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Pukul 16.00 Wib, dalam rangka :
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan tahun 2024.
 - b. Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah.
 11. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2024.
 12. Menghadiri Rapat Paripurna pada Jum'at, 16 Agustus 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan.
 13. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada Senin, 19 Agustus 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2024.
 14. Menghadiri Rapat Paripurna pada Selasa, 27 Agustus 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga tahun 2024.

5. FRAKSI PARTAI GOLKAR

Laporan Masa Sidang Ketiga terhitung dari April s/d Agustus Tahun 2024.

- a. Rapat Fraksi Partai GOLKAR dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :
1. Rabu, tanggal 1 Mei 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 dan Pembahasan Tata Beracara DPRD.
 2. Senin, tanggal 3 Juni 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan :
 - a. Ranperda tentang Perubahan ke Tiga Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah.
 - b. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 - c. Kesepakatan Subtansi RTRW 2023 – 2043.
 3. Senin, tanggal 10 Juni 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
 - b. Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
 - c. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
 4. Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Penetapan Pansus Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
 5. Senin, tanggal 1 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
 6. Senin, tanggal 2 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.
 - b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Perda No. 8 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
 7. Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pembahasan Akhir Fraksi terhadap Ranperda RPJPD Tahun 2025 – 2045.
 8. Senin, tanggal 15 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap:
 - a. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
 - b. Ranperda Pengelolaan Sampah.
 - c. Rapat Akhir Pembahasan Pansus Tata Beracara
 9. Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024.

10. Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2024.
- b. Laporan Kegiatan Fraksi Partai GOLKAR DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :
 1. Menghadiri Rapat Paripurna Kamis tanggal 2 Mei 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penetapan Pansus Pembahasan LKPJ kepala Daerah Tahun 2023 dan Tata Beracara DPRD.
 2. Menghadiri Rapat Paripurna Jum'at tanggal 12 Mei 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan :
 - a. Ranperda tentang Perubahan ke Tiga Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah.
 - b. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 - c. Kesepakatan Subtansi RTRW 2023 – 2043.
 3. Menghadiri Rapat Paripurna Senin tanggal 10 Juni 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap:
 - a. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
 - b. Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
 - c. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah penjaminan Kredit Daerah.
 4. Menghadiri Rapat Paripurna Rabu tanggal 12 Juni 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penetapan Pansus Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
 5. Menghadiri Rapat Paripurna Senin tanggal 1 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pembahasan Akhir Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
 6. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir Senin tanggal 2 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.
 - b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Perda No. 8 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
 7. Menghadiri Rapat Paripurna Jum'at tanggal 5 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RPJPD Tahun 2025 – 2045.
 8. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir Senin tanggal 15 Juli 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
 - a. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

- b. Ranperda Pengelolaan Sampah.
- c. Rapat Akhir Pembahasan Pansus Tata Beracara
- 9. Menghadiri Rapat Kerja pembahasan Akhir Sabtu tanggal 27 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024.
- 10 Menghadiri Rapat Paripurna Rabu tanggal 31 Juli 2024, Pukul 16.00 Wib, dalam rangka :
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan tahun 2024.
 - b. Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah.
- 11. Menghadiri Rapat Paripurna Kamis tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2024.
- 12. Menghadiri Rapat Paripurna Jum'at 16 Agustus 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan.
- 13. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir Senin 19 Agustus 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2024.
- 14. Menghadiri Rapat Paripurna Selasa 27 Agustus 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga tahun 2024.

6. FRAKSI PPP-NASDEM

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (7) Tujuh kali selama Masa Persidangan Ketiga, dari bulan Mei s/d Agustus 2024 ini yaitu :

1. **Senin, 3 Juni 2024**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Kesepakatan Substansi RtRw 2023-2043

2. **Senin, 1 Juli 2024**

Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap:

- a. Ranperda Tentang Pertanggung Jabawan Pelaksanaan APBD tahun 2023
- b. Ranperda Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya Dan Pengelolaan Museum
- c. Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

3. **Kamis, 4 Juli 2024**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda RPJPD tahun 2025 s.d 2045

4. Senin, 15 Juli 2024

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap :

- a. Ranperda tentang perubahan Perseroan daerah penjaminan kredit daerah
- b. Ranperda pengelolaan sampah

5. Jum'at, 26 Juli 2024

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024

6. Rabu, 31 Juli 2024

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024

7. Jum'at, 16 Agustus 2024

Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Kamis, 2 Mei 2024

Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pansus :

- a. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023
- b. Pembahasan Tata Beracara DPRD

2. Selasa, 21 Mei 2024

Rapat Paripurna dalam Rangka :

- a. Penetapan rekomendasi DPRD atas LKPJ Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
- b. Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
- c. Penetapan Usulan Prakarsa Ranperda tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

3. Senin, 3 Juni 2024

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan Kesepakatan Substansi Ranperda RTRW 2023-2043

- b. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023
- c. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
- d. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

4. Senin, 10 Juni 2024

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan Usulan Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran
- b. Penyampaian Pandangan umum Fraksi terhadap:
 - Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023
 - Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
 - Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah

5. Selasa, 11 Juni 2024

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas:

- a. Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023
- b. Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
- c. Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah

6. Rabu, 12 Juni 2024

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Pansus Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

7. Senin, 1 Juli 2024

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jabawan Pelaksanaan APBD tahun 2023.

8. Jum'at 5 Juli 2024

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan ranperda RPJPD tahun 2025 s.d 2045
- b. Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran

9. Rabu, 10 Juli 2024

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Nota Pengantar Kua PPAS 2025

- b. Penyampaian Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

10. Senin, 15 Juli 2024

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian nota pengantar KUPA PPAS 2024
- b. Penyampaian jawaban DPRD Atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

11. Sabtu, 27 Juli 2024

Rapat Paripurna dalam rangka penanda tanganan Nota Kesepakatan bersama terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS Tahun 2024

12. Rabu, 31 Juli 2024

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan tahun 2024
- b. Penyampaian Keputusan Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah

13. Kamis, 1 Agustus 2024

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024

14. Jum'at, 2 Agustus 2024

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024

15. Jum'at, 16 Agustus 2024

Rapat Paripurna Dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan.

16. Senin, 19 Agustus 2024

Rapat Paripurna Dalam Rangka pengambilan Keputusan terhadap APBD Perubahan Tahun 2024

17. Selasa, 27 Agustus 2024

Rapat Paripurna Penutupan Masa Presidangan Ketiga Tahun 2024

18. Rabu, 28 Agustus 2024

Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029

7. FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 7 (Tujuh) kali selama masa Persidangan Ketiga Mei - Agustus 2024 ini yaitu:

1. **Senin, 3 Juni 2024**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Kesepakatan Substansi Rtrw 2023-2043.

2. **Senin, 1 Juli 2024**

Rapat Fraksi Dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap:

- a. Ranperda Tentang Pertanggung Jabawan Pelaksanaan APBD tahun 2023
- b. Ranperda Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya Dan Pengelolaan Museum
- c. Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

3. **Kamis, 4 Juli 2024**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap ranperda RPJPD tahun 2025 s.d 2045

4. **Senin, 15 Juli 2024**

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap :

- a. Ranperda tentang perubahan Perseroan daerah penjaminan kredit daerah
- b. Ranperda pengelolaan sampah

5. **Jum'at, 26 Juli 2024**

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS than 2024

6. **Rabu, 31 Juli 2024**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024

7. **Jum'at, 16 Agustus 2024**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Kamis, 2 Mei 2024

Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Pansus :

- a. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023
- b. Pembahasan Tata Beracara DPRD

2. Selasa, 21 Mei 2024

Rapat paripurna dalam Rangka :

- a. Penetapan rekomendasi DPRD atas LKPJ Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
- b. Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
- c. Penetapan Usulan Prakarsa Ranperda tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

3. Senin, 3 Juni 2024

Rapat paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan Kesepakatan Substansi Ranperda RTRW 2023-2043
- b. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023
- c. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
- d. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

4. Senin, 10 Juni 2024

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan Usulan Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran
- b. Penyampaian Pandangan umum Fraksi terhadap:
 - Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023
 - Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
 - Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah

5. Selasa, 11 juni 2024

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas:

- a. Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023
- b. Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
- c. Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah

- 6. Rabu, 12 Juni 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Pansus Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
- 7. Senin, 1 Juli 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jabawan Pelaksanaan APBD tahun 2023
- 8. Jum'at 5 Juli 2024**
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penetapan ranperda RPJPD tahun 2025 s.d 2045
 - b. Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran
- 9. Rabu, 10 Juli 2024**
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Kua PPAS 2025
 - b. Penyampaian Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran
- 10. Senin, 15 Juli 2024**
Rapat Paripurna dalam rangka:
 - a. Penyampaian nota pengantar KUPA PPAS 2024
 - b. Penyampaian jawaban DPRD Atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
- 11. Sabtu, 27 Juli 2024**
Rapat Paripurna dalam rangka penanda tanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024
- 12. Rabu, 31 Juli 2024**
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan tahun 2024
 - b. Penyampaian Keputusan Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah
- 13. Kamis, 1 Agustus 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024
- 14. Jum'at, 2 Agustus 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024
- 15. Jum'at, 16 Agustus 2024**
Rapat Paripurna Dalam Rangka Mendergarkan Pidato Kenegaraan.

16. Senin, 19 Agustus 2024

Rapat Paripurna Dalam Rangka pengambilan Keputusan terhadap APBD Perubahan Tahun 2024

17. Selasa, 27 Agustus 2024

Rapat Paripurna Penutupan Masa Presidangan Ketiga tahun 2024

18. Rabu, 28 Agustus 2024

Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, adalah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Ketiga tahun 2023/2024, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap ranperda Perhutanan Sosial.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda dan tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada masa persidangan ketiga Tahun 2023/2024, DPRD yang di representasikan oleh Komisi-Komisi baru melakukan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 yang di inputkan langsung melalui SIPD dan Sakato Plan yang nantinya akan menjadi bahan penelaahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dapat ditetapkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang akan menjadi bahan penelaahan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sedangkan agenda kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran lainnya dalam bentuk pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024, sedangkan RAPBD 2025 baru akan dilakukan pada masa persidangan Ketiga tahun 2024.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, selama masa

persidangan ketiga tahun anggaran 2023/2024, DPRD melalui Komisi-Komisi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra komisi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan OPD mitra kerja maupun melakukan kunjungan lapangan ke daerah untuk melihat secara langsung objek pelaksanaan program dan kegiatan OPD tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan OPD mitra kerja komisi sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan.
- b. Kunjungan Lapangan Komisi-Komisi sebanyak 11 (sebelas) kali kegiatan.

Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Komisi-Komisi telah memberikan langsung catatan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra kerja Komisi.

Disamping melakukan fungsi pengawasan sebagaimana tersebut di atas, DPRD melalui Komisi-komisi juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dilakukan oleh BPK Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih rendahnya penyerapan anggaran bagi pelaksanaan

program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD. Dengan tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai allran kas yang telah direncanakan berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA TAHUN 2024

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Ranperda tentang Perhutanan Sosial.	120-5-2024	5 April 2024
2	Rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah.	120-1-2024	19maret 2024
3	Ranperda tentang perhutanan sosial	120-2-2024	5 april 2024
4	Kesepakatan substansi rencana tata ruang wilayah (RTRW)	120-3-2024	3 juni 2024

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TAHUN 2024

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Penetapan susunan pimpinan dan keanggotan pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD)	1 / Kep-Pimb / 2024	7 maret 2024
2.	Penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan pembahasan rancangan peraturan daerah	4 / Kep- Pimb /2024	12 juni 2024

	tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD)		
3	Penetapan pimpinan dan anggota pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah (PERSERODA) Penjaminan kredit daerah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sumatera barat	5 / Kep-Pimp / 2024	12 juni 2024

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024, Bapemperda dan Biro Hukum belum melakukan pembahasan terhadap pembentukan perda.

II. Kegiatan Rapat-Rapat

- 1) Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali.
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 sebanyak 3 (tiga) kali.

III. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 360 (Tiga ratus enam puluh) surat.
2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 472 (Empat ratus tujuh puluh dua) surat.
3. Release berita di Website DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 60 (Enam puluh) berita.

III. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024 sebagai berikut :

1. Nota Kesepakatan Berasama Sebanyak 1 (satu) buah
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 (dua) buah.

IV. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2023/2024

Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 13 (tiga belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 15 (lima belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali